

**ANALISIS PRAKTIK *PARON* SAWAH DITINJAU DARI AKAD
MUKHABARAH DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA GREDEK KECAMATAN
DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Khofifah Wirdatul Uyun

NIM: G94218187



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Khofifah Wirdatul Uyun, G94218187), menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar saya buat dari hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil *plagiarism* dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maupun di Universitas lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya maupun pendapat yang telah ditulis dan publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dan pedoman serta dalam penulisannya dicantumkan nama pengarang atau peneliti.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 13 Juni 2022



Khofifah Wirdatul Uyun

NIM: G94218187

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang tertulis oleh Khofifah Wirdatul Uyun NIM: G94218187 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Juni 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Moch. Andre Agustianto, Lc., M.H.

NIP: 199008112019031007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khofifah Wirdatul Uyun, NIM G94218187 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 22 juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majlis Munaqosah Skripsi

PENGUJI I



Moch. Andre Agustianto, Lc., M.H.
NIP. 1990081122019031007

PENGUJI II



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 1963032719990320001

PENGUJI III



Dr. Imroatul Azizah, M.Ag.
NIP. 197308112005012003

PENGUJI IV



Saqofa Nabilah Aini, S.E., M.Sc.
NIP. 199301092020122028

Surabaya, 22 Juni 2022

Mengesahkan.

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**



Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khofifah Wirdatul Uyun
NIM : G94218187
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : khofiffahwirdatuluyun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Praktik Paron Sawah Ditinjau Dari Akad Mukhabarah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2022

Penulis

(Khofifah Wirdatul Uyun)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “analisis praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* serta bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui proses wawancara dan dokumentasi, dan hasil dari penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif, karena peneliti akan menjabarkan dan menganalisis hasil data penelitian dengan teori akad *mukhabarah* dan teori kesejahteraan (*had kifayah*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni diperoleh dari wawancara kepada pihak narasumber yang bersangkutan dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi terdahulu dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *paron* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, serupa dengan kerjasama sektor pertanian yang dalam istilah Islam disebut dengan *Mukahabrah*. Akan tetapi, ada catatan bahwa dalam praktik *paron* yang dilakukan masyarakat Desa Gredek pada saat akad tidak ditetapkan kapan berakhirnya kerjasama *paron*. Kontribusi kerjasama *paron* yang dilakukan masyarakat Desa Gredek dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ikut andil dalam *paron* terutama petani penggarap yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan yang hanya mengandalkan hasil panen dari lahan/sawahnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan teori *had kifayah* yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.

Paron yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Gredek diharapkan untuk ke depannya pada saat proses akad tidak hanya dilakukan secara lisan akan tetapi dengan membuat perjanjian hitam di atas putih dan menentukan kapan berakhirnya kerjasama *paron* untuk menghindari risiko yang akan muncul di kemudian hari.

Kata kunci: *Paron, Mukhabarah, Kesejahteraan petani, Had Kifayah.*

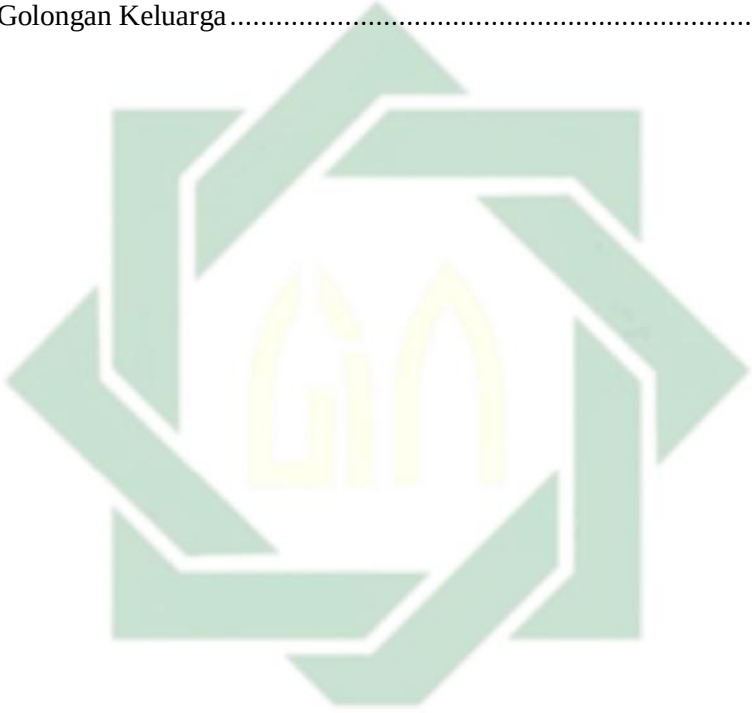
DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
1.6. Desinisi Operasional	13
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PRAKTIK <i>PARON SAWAH</i> DITINJAU DARI AKAD <i>MUKHABARAH</i> DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.....	16
2.1. Penelitian Sebelumnya.....	16
2.2. Landasan Teori.....	22
2.3. Kerangka Konseptual	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Pendekatan Penelitian.....	51
3.2. Pengumpulan Data.....	52
3.3. Sumber Data	53
3.4. Subyek Penelitian.....	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data	55
3.6. Teknik Pengolahan Data.....	58
3.7. Teknik Keabsahan Data	58
3.8. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV PRAKTIK PARON SAWAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA GREDEK KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK.....	62
4.1. Gambaran Umum Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.....	62
4.2. Latar Belakang Adanya Praktik <i>Paron</i> Yang Dilakukan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik	69
4.3. Kondisi Ekonomi Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.....	71
4.4. Profil Petani Penggarap Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.....	72
4.5. Praktik <i>Paron</i> Sawah Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.....	73
BAB V ANALISIS AKAD MUKHABARAH DAN HAD KIFAYAH TERHADAP PRAKTIK PARON SAWAH DAN KONTIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA GREDEK KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK.....	94
5.1. Analisis Praktik <i>Paron</i> Sawah Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.....	94
5.2. Analisis Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik	96
5.3. Analisis Praktik <i>Paron</i> Sawah Ditinjau Dari Akad Mukhabarah Yang Dilakukan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.....	97
5.4. Analisis Peran <i>Paron</i> Sawah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik	103
BAB VI PENUTUP	119
6.1. Kesimpulan	119
6.2. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	16
Tabel 2. 2 Pengukuran Had kifayah.....	48
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Gredek.....	66
Tabel 4. 2 Penggunaan Lahan.....	67
Tabel 4. 3 Taraf Pendidikan	67
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gredek.....	68
Tabel 4.5 Golongan Keluarga.....	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka konseptual.....	50
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang dianugrahi oleh Allah SWT berupa tanah yang luas dan subur, sehingga sebagian besar wilayahnya dipergunakan untuk sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan dampak yang besar bagi perekonomian nasional, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian atau bercocok tanam, khususnya masyarakat pedesaan yang di sekitar tempat tinggalnya dikelilingi oleh lahan pertanian.

Indonesia mempunyai luas lahan baku sawah nasional seluas 7.463.948 ha. Sedangkan yang menguasai luas lahan pertanian yakni pulau jawa diantaranya Jawa Timur seluas 1,2 juta ha, Jawa Tengah seluas 1.049.661 ha, dan Jawa Barat seluas 928.218 hektare (Badan Pusat Statistik, 2020). Sektor pertanian mempunyai peran yang strategis, yakni menjadi sumber pangan pokok untuk masyarakat Indonesia.

Sektor pertanian berperan penting dalam menyerap tenaga kerja masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah untuk dijadikan bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha dalam sektor pertanian tersebut tentunya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia seperti tanah. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian ini dibedakan menjadi beberapa macam status, seperti pemilik lahan sawah, buruh tani, petani penggarap, dan petani penyewa.

Sebagian besar penduduk Indonesia makanan pokoknya berupa beras/padi, maka tidak heran jika terdapat banyak lahan sawah di negara Indonesia. Beras mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan pokok makanan lainnya, karena beras mempunyai produktivitas yang tinggi, dan tahan lama dalam tempat penyimpanannya (Nur, 2019) . Oleh karena itu, mayoritas petani bercocok tanam padi berkenaan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya. Dalam bercocok tanam tidak sedikit masyarakat yang mempunyai lahan sawah yang melakukan sistem kerjasama dengan penggarap untuk menggarap lahan sawahnya.

Dalam syariat Islam selain kerjasama dalam bentuk pengelolaan lahan pertanian dengan objek tanah garapan atau yang dikenal dengan *Musaqoh*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Akad *Musaqoh* merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan yang sudah ditanami padi kemudian menyuruh penggarap lahan untuk merawatnya dan hasil panennya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Akad *muzaraah* merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dan bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah serta bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad *mukhabarah* sama halnya dengan akad *muzaraah* akan tetapi perbedaannya terletak pada bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah (Ghazaly et al., 2010).

Kerjasama seperti bentuk di atas hukumnya boleh (*mubah*) sesuai dengan pendapat para ulama fiqih, dan dasar hukumnya tertera dalam Al-Qur'an surat

Al-Maidah ayat 2 mengenai perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah {2})

Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa yang menerapkan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian seperti bercocok tanam padi. Luasnya lahan pertanian yang dimiliki Desa Gredek sangat luas, oleh karena itu mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian bagi masyarakat Desa Gredek selain sebagai mata pencaharian juga sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa beras (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2020).

Praktik kerjasama bagi hasil lahan pertanian ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dan sudah berlangsung sejak dahulu serta telah menjadi kebiasaan atau adat istiadat di Desa tersebut. praktik kerjasama ini biasa disebut dengan praktik *paron* atau *maro*. Praktik kerjasama *paron* ini membutuhkan lahan berupa sawah untuk tempat menanam bibit padi dan penggarap untuk mengelolanya. Ada sebagian penduduk Desa yang memiliki lahan sawah tetapi tidak mampu untuk mengelolanya karena kesibukan lain dan juga kurangnya keahlian dalam

bidang bercocok tanam, ada juga penduduk yang tidak memiliki lahan sawah tetapi mereka pandai dalam mengelalola sawah dan ada pula yang sudah mempunyai lahan sawah tetapi memilih untuk melakukan kerjasama bagi hasil dengan tujuan agar meningkatkan perekonomian keluarganya. Oleh karena itu perlu diadakannya sistem kerjasama untuk mengelola lahan sawah tersebut agar bisa ditanami padi dan kemudian hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan sawah dan pengelola sesuai dengan sistem bagi hasil dan kesepakatan yang telah dibuat di awal.

Adapun hadits Nabi yang berkaitan dengan sistem *paron* yakni (Al-Asqalani, 1998):

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibn Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan memperoleh setengah atau sebagian dari hasilnya yang berupa buah-buahan atau tanaman lainnya”. (HR Bukhari Muslim)

Hadits yang tertera di atas yakni salah satu hadits yang dipergunakan mayoritas Ulama Fikih dan hukum Islam sebagai acuan dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian. Rasulullah tidak melarang bentuk kerjasama tersebut selagi hal tersebut tidak mendatangkan mudharat dan merugikan salah satu pihak.

Implementasi praktik *paron* di Desa Gredek yaitu dengan cara: pertama, pemilik lahan sawah mendatangi petani penggarap dengan tujuan untuk

bekerjasama dan meminta tolong agar menggarap lahan sawahnya yang dinilai memiliki tanah yang subur dan produktif tetapi si pemilik lahan tidak mempunyai keahlian serta keterbatasan waktu untuk mengelolanya, setelah petani penggarap sanggup dan keduanya saling menyetujui maka keduanya melakukan akad atau perjanjian secara langsung atau lisan sekaligus bermusyawarah untuk membahas mengenai bagaimana tata cara penggarapannya, modal yang digunakan selama penggarapan sawah berlangsung serta sistem bagi hasil panen.

Pemilik lahan dan juga petani penggarap bersepakat bahwa selama kerjasama berlangsung si pemilik lahan menyediakan lahannya dan pupuk, sedangkan untuk petani penggarap menyediakan bibit untuk ditanam, obat-obatan, plastik, biaya penen dan lain sebagainya itu ditanggung oleh petani penggarap. Dan untuk bagi hasilnya mereka sepakat untuk membagi hasil panen yang berupa padi dengan presentase 50:50. Kerjasama tersebut seperti kerjasama di bidang pertanian yang telah diatur oleh syariat Islam, yaitu kerjasama dengan bentuk *Mukhabarah*.

Kerjasama *paron* ini dilakukan dengan harapan agar dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Gredek khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani. Kesejahteraan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi dengan tujuan mengurangi terjadinya ketimpangan serta kecemburuan sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuun Faizatul Athiyah, beliau menyatakan bahwa penerapan *paron* merupakan salah satu sistem yang sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani, hal tersebut terbukti bahwa pendapatan yang diterima petani yang melakukan *paron* meningkat dengan memanfaatkan lahan sawah yang subur untuk ditanami padi. Lahan tersebut awalnya tidak produktif, dengan adanya *paron* ini lahan tersebut menjadi produktif (Athiyah, 2020).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laeli Khunul Khatimah, beliau menyatakan bahwa praktik *paron* belum sepenuhnya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut dikarenakan petani pengelola mengalami impas bahkan defisit dari hasil pembagian panen sehingga kesejahteraannya masih tergolong kesejahteraan II, biaya dan modal yang dibebankan kepada petani penggarap dan hasilnya akan dibagi sama rata, kemudian hasil pembagian panen tersebut masih digunakan untuk modal ulang (Khotimah, 2021).

Mayoritas petani penggarap Desa Gredek yang memiliki pekerjaan asli sebagai petani sawah mengandalkan penghasilan utamanya pada saat panen. Akan tetapi, pada saat tidak musim panen mereka juga bekerja selain pada sektor pertanian yakni dengan cara bekerja serabutan seperti menjadi pekerja bangunan, pekerja tambak, pekerja pembangunan jalan dan pekerjaan yang lainnya. Sehingga penghasilan mereka perbulannya tidak tetap sesuai dengan pekerjaan yang mereka terima. Sementara itu jika dilihat dari pekerjaan yang tidak menetap dan setiap hari tidak bisa dikatakan mendapat pekerjaan, maka

rata-rata pendapatan perbulan dari petani penggarap selain pendapatan hasil panen sekitar kurang lebih Rp 2.000.000,- per bulan.

Kesejahteraan yakni kondisi yang menggambarkan suatu keadaan yang harmonis serta terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan jasmani maupun soaial tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalamnya, dan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akan mudah untuk di atasi bersama anggota keluarga (Rosyidi, 2014).

Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya meteri saja, akan tetapi juga harus memperhatikan bahwa manusia juga makhluk biologis yang hidup dengan roh/jiwa yang memerlukan hal-hal yang bersifat rohani. Dalam Islam, konsep kesejahteraan mencakup segala hal baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani, karena agama Islam meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal yakni kehidupan Akhirat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang menginginkan kesejahteraan hidup diharuskan dapat mengimbangi antara kesejahteraan hidup jasmani aupun rohaninya (Ahsan & Nur Hadi Wiyono, 2013)

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dan diukur dari terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, spiritual dan sosial. Tempat tinggal serta lingkungan hidup yang sehat dan memadahi merupakan aspek penting yang harus terpenuhi, karena kepribadian setiap masyarakat akan terbentuk dengan

baik jika lingkungan tempat tinggalnya membuatnya hidup secara layak dan nyaman.

Ada beberapa indikator-indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang/keluarga. Salah satunya yakni menggunakan standar kebutuhan hidup layak (*Had kifayah*) yang telah diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tolak ukur dalam *Had kifayah* dibedakan menjadi tujuh berdasarkan kebutuhan *dharuriyat* dan *hajat assasiyat* manusia, yang meliputi makanan, pakaian, papan dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi (BAZNAS, 2018).

Kondisi prekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gredek masih banyak yang digolongkan pada tingkat perekonomian menengah kebawah, karena masih terdapat beberapa penduduknya yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap terutama penduduk yang asli berprofesi menjadi buruh tani. Mereka mendapatkan penghasilan jika mulai memasuki musim padi, selain itu mereka bekerja secara serabutan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. *Paron* bagi petani penggarap dinilai dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya terutama petani penggarap yang tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi petani untuk menggarap lahan sawahnya sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih melakukan kerjasama *paron* sawah sebagai salah satu bentuk alternatif untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarganya.

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “**Analisis Praktik *Paron* Sawah Ditinjau**

dari Akad *Mukhabarah* dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik”

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah di paparkan di atas penelitian, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki beberapa permasalahan, identifikasi permasalahan pada penelitian ini diantaranya:

- 1.2.1.1. Belum meratanya perekonomian di sektor pertanian
- 1.2.1.2. Tingkat kemiskinan dan masih rendahnya perekonomian masyarakat desa
- 1.2.1.3. Kurang optimalnya petani dalam penerapan akad *paron* sawah
- 1.2.1.4. Kurang maksimalnya penerapan sistem *paron* sawah dengan perspektif akad *mukhabarah*
- 1.2.1.5. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa masih tergolong rendah

1.2.2. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah tersebut maka peneliti akan memberi batasan-batasan pada masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1.2.2.1. Praktik *paron* sawah yang dilakukan di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

1.2.2.2. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

1.2.2.3. Praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

1.2.2.4. Peran praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.3.1. Bagaimana praktik *paron* yang dilakukan petani di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

1.3.2. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

1.3.3. Bagaimana praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* yang dilaksanakan petani di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik?

1.3.4. Bagaimana peran praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan yang dilaksanakan petani di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana praktik *paron* sawah dilaksanakan petani di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.
- 1.4.2. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan petani di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.
- 1.4.3. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* yang dilaksanakan petani di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.
- 1.4.4. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kontribusi *paron* sawah dalam meningkatkan kesejahteraan yang dilaksanakan petani di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam beberapa aspek yaitu:

1.5.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem transaksi prekonomian khususnya bidang pertanian di pedesaan serta mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani Desa agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani Desa.

1.5.2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara luas bagi peneliti mengenai bagaimana praktik *paron* sawah dan penerapan akad yang sesuai dengan syariat Islam serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Gredek. Selain itu, penelitian ini dijadikan sebagai persyaratan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah jenjang sarjana

b. Bagi Masyarakat Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi pengetahuan dan juga saran untuk masyarakat Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik terutama masyarakat yang melakukan kerjasama *paron* sawah yakni antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dalam mengimplementasikan sistem *paronan*

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi saran pengetahuan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam mengembangkan kajian ilmu pengetahuan ekonomi Islam

d. Bagi Pembaca Dan Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber bacaan maupun sumber referensi untuk pembaca dan juga peneliti selanjutnya.

1.6. Desinisi Operasional

1.6.1. *Paron* sawah

Paron merupakan salah satu bentuk sistem bagi hasil yang biasanya digunakan oleh masyarakat pedesaan dalam melakukan kerjasama. Kerjasama *Paron* ini kebanyakan digunakan dalam sektor pertanian, seperti paternakan, perikanan dan persawahan (bercocok tanam). Dalam penelitian ini *Paron* yang dimaksud yakni kerjasama bagi hasil dalam bidang cocok tanam (padi) yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap. Praktik *paron* sawah sudah sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan dengan harapan agar saling menolong dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Hasil dari panen *paron* sawah berupa padi yang nantinya akan dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal akad.

1.6.2. mukhabarah

mukhabarah adalah kerjasama di bidang pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap yang sudah dilaksanakan dan diterapkan secara turun temurun dan perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa ada hitam di atas putih. Dalam praktik *paron* ini menggunakan perjanjian *mukhabarah* di mana benih dan kebanyakan modalnya dari petani penggarap, sedangkan pemilik lahan bermodalkan lahan dan juga pupuk.

1.6.3. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk menjaga kestabilan sosial ekonomi dengan tujuan mengurangi terjadinya ketimpangan serta kecemburuan sosial antar para penduduk. Praktik *paron* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gredek diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gredek terutama petani Desa yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Tingkat kesejahteraan dapat diukur menggunakan *Had kifayah* yang telah ditentukan oleh BAZNAS yang meliputi tujuh komponen yaitu, makanan, pakaian, papan dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi (BAZNAS, 2018).

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini diharapkan agar dapat mempermudah penelitian, oleh karena itu diperlukan penyusunan sistematika yang mencakup beberapa bagian yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab dalam penulisan hasil penelitian sesuai dengan buku pedoman penulisan proposal skripsi, yakni:

Bab I pendahuluan: Pada bab I ini mengulas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis. Pada bab II memaparkan hasil penelitian sebelumnya, menyajikan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Untuk menyelesaikan permasalahan pada implementasi praktik *paron* sawah, maka digunakan tiga konsep teori yakni sistem *paron*, akad *mukhabarah* dan kesejahteraan petani. Serta memaparkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.

Bab III metodologi penelitian. Akan dijabarkan dan disampaikan mengenai pendekatan yang akan dilakukan pada penelitian, pengumpulan data, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

Bab IV data penelitian/temuan lapangan/hasil pengolahan. Diungkapkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan di lapangan berupa deskripsi data secara lengkap dan jelas. Hasil data yang diperoleh di lapangan dapat berupa gambaran umum Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, praktik *paron* yang dilakukan petani Desa Gredek serta kontribusi *paron* sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

Bab V analisis data/pembahasan. Pada bab V analisis praktik *paron* sawah dalam perspektif akad *mukhabarah* dan sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

Bab VI penutup. Pada bab VI ini penulis menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dianalisis.

BAB II

PRAKTIK PARON SAWAH DITINJAU DARI AKAD MUKHABARAH DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

2.1. Penelitian Sebelumnya

kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada sebelumnya (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020).

Tahapan selanjutnya yang akan penulis lakukan agar dapat mendukung penulis untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis tulis yaitu dengan cara menganalisis pustaka atau karya penelitian terdahulu yang relevan. untuk itu penulis melakukan analisis dan kajian penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Miftahurrahmi (2020)	Pelaksanaan Akad <i>Mukhabarah</i> Pada Kerjasama Usaha Pertanian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama dalam usaha pertanian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada peneitian sebelumnya membahas tentang

		Padi Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah	dengan menggunakan akad <i>mukhabarah</i> sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam kerjasama ini terdapat saling ridho, saling menguntungkan, dan saling tolong menolong.	mekanisme, bagi hasil serta tinjauan hukum sistem kerjasama usaha pertanian menurut fiqih muamalah. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi praktik <i>paron</i> sawah ditinjau dari akad <i>mukhabarah</i> dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
2	Sitti Komsiah (2020)	Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil kerjasama antara petani pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada peneitian sebelumnya membahas proses pelaksanaan bagi hasil penggarapan

		(Tinjauan Ekonomi Islam)	pernyataan secara lisan, atas dasar saling percaya tanpa menghadirkan saksi dan jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad perjanjian kerjasama bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun jika ada kerugian ditanggung salah satu belah pihak dan itu bertentangan dengan jumhur ulama, akan tetapi kedua belah pihak menerima itu karena faktor kebutuhan.	tanah dan tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan lahan sawah. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi praktik <i>paron</i> sawah ditinjau dari akad <i>mukhabarah</i> dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
3	Desi Suryani (2019)	Implementasi Bagi Hasil <i>Mukhabarah</i> Di	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada

		Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah	yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk adalah aplikasi dari materi <i>mukhabarah</i> . Akad dilakukan secara lisan, modal sepenuhnya dari penggarap dan pembagian hasil ditentukan oleh pemilik lahan. Jika ditinjau dari fikih muamalah maka kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parupuk yaitu <i>mukhabarah</i> yang dilarang karna belum tepat pada penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak.	peneitian sebelumnya membahas proses pelaksanaan bagi hasil <i>mukhabarah</i> dan tinjauan fikih muamalah bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Prupuk. Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi praktik <i>paron</i> sawah ditinjau dari akad <i>mukhabarah</i> dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
--	--	---	--	---

4	Dewi Ayu Lestari (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem <i>Paron</i> Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap dilakukan secara tidak tertulis akan tetapi dilakukan secara lisan, kekeluargaan dan saling percaya. Modal yang dikeluarkan sepenuhnya dari petani penggarap. Secara hukum Islam kerjasama sistem <i>paron</i> di des Sidodadi diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada peneitian sebelumnya membahas mekanisme dan tinjauan hukum Islam dalam kerjasama/bagi hasil lahan pertanian dengan sistem <i>paron</i> . Sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi praktik <i>paron</i> sawah ditinjau dari akad <i>mukhabarah</i> dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
---	-------------------------	---	--	--

			memenuhi rukun dan syarat sah <i>mukhabarah</i> .	
5	Mastina (2019)	Penerapan Sistem <i>Mukhabarah</i> Dalam Kegiatan Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem <i>mukhabarah</i> /bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan modal sepenuhnya dari penggarap dan kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan akad yang ditentukan di awal kerjasama. Kerjasama ini ditinjau dari ekonomi Islam yaitu hukunya sah karena saling mengandung prinsip muamalah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas latar belakang terjadinya kerjasama <i>mukhabarah</i> antara pemilik tanah dan penggarap, praktik kerjasama <i>mukhabarah</i> serta tinjauan ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil kerjasama <i>mukhabarah</i> . Sedangkan pada penelitian ini membahas

			dan saling rela serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung unsur mudharat.	implementasi praktik <i>paron</i> sawah ditinjau dari akad <i>mukhabarah</i> dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
--	--	--	---	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Paron* Sawah

Paron/maro menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni perjanjian untuk membagi dua hasil tanah yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik lahan. Sedangkan *paron* menurut bahasa yaitu suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada akad saling percaya yang dilakukan antara petani penggarap dengan pemilik lahan/sawah, dimana untuk sistem pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama, misalnya 1:1 sebagian untuk petani penggarap dan sebagian untuk pemilik lahan/sawah.

Substansi dalam transaksi ini adalah ikatan kerjasama, dimana dalam Islam kerjasama dua pihak yang saling membutuhkan secara umum dikenal dengan istilah *mudharabah*. (Agustianto, Mochammad Andre. Muhimmatin, 2021) kerjasama penggarapan lahan sawah

dengan menerapkan sistem *paron/maro* ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan sawah luas tetapi tidak mempunyai keahlian dan juga waktu untuk mengelolanya dengan orang yang tidak mempunyai lahan sawah atau orang yang punya lahan sawah tidak luas tetapi memiliki keahlian dan waktu untuk mengelolanya. Aturannya disini pemilik lahan/sawah hanya memberikan bantuan berupa pupuk saja sedangkan seluruhnya seperti bibit dan tenaga ditanggung oleh penggarap. Hasil panen akan dibagi sama rata sesuai kesepakatan antara pemilik lahan/sawah dengan penggarap. Kerjasama sistem *paron/maro* ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sengaja dilakukan untuk membantu sesamanya atau keluarganya yang kurang beruntung (Syahbudin, 2000).

Istilah *paron* selain digunakan dalam kerjasama bercocok tanam juga dapat digunakan dalam kerjasama peternakan. Sistem *paron* merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan cara penggemukan binatang ternak khususnya sapi jantan. Prosesnya masih dilakukan secara semi intensif yaitu dengan cara sapi jantan diikat dalam area perkebunan yang sudah tersedia pakannya berupa hehijauan, dan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah satu titik terdiri dari antara 5-10 ekor hewan ternak (Metheus et al., 2019). Proses *paron* sapi tersebut dilakukan oleh peternak yang sudah handal dan tersedianya sumber daya alam seperti lahan dan pakan dengan jumlah yang memadai, maka pemilik modal memberikan penawaran kerjasama

dalam usaha penggemukan sapi. Sistem ini dilakukan dengan cara bagi hasil dan pemberian upah, di mana pemilik modal menyediakan bakalan, fasilitas perawatan kesehatan serta bahan pembuatan kandang yang tidak berasal dari pabrik, sedangkan peternak sapi menyediakan modal yang berupa lahan, pakan, tenaga kerja, dan sebagian bahan kandang lainnya (Jermias et al., 2010).

Pemakaian istilah kerjasama bagi hasil atau *paron* pada setiap daerah berbeda-beda dalam penyebutannya. Daerah Jawa menyebut sistem kerjasama bagi hasil dengan istilah *nengah*, *maro*, dan *mertelu*. Daerah Madura menggunakan istilah *paron* atau *paroa* untuk hasil separo yang diberikan kepada penggarap dari kerjasama produksi sebidang tanah sawah. Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan istilah *paron* untuk kerjasama bagi hasil dalam bidang peternakan sapi potong dengan cara penggemukan dan ketika sapi sudah dijual maka hasil dibagi berdua antara pemilik modal dan peternak.

2.2.2. Mukhabarah

2.2.2.1. Pengertian Mukhabarah

Sistem kerjasama bagi hasil dalam sektor pertanian menurut syariat Islam disebut dengan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dari kedua istilah atau akad tersebut memiliki definisi yang hampir serupa yaitu kerjasama dalam bidang pertanian dan hasilnya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan, dan yang membedakan

keduanya yaitu dari asal/modal benih atau bibit yang akan ditanam (anggraini, Beti, 2022)

Mukhabarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah yang melibatkan pemilik lahan dan penggarap, di mana bibit yang ditanam merupakan bibit dari penggarap dan kemudian hasil panennya nanti akan dibagi berdua sesuai perjanjian yang disepakati bersama.

Mukhabarah (مخابرة) menurut bahasa yakni masdar dari fi'il madhi خبر dan fi'il mudlari' يخبر yang secara bahasa memiliki makna tanah yang gembur, lunak. Secara istilah *mukhabarah* ada ragam definisi menurut imam madzhab; menurut imam Maliki, *mukhabarah* merupakan persoalan dalam bercocok tanam. Menurut imam Syafi'i *mukhabarah* pengelolaan tanah yang bibitnya berasal dari penggarap (yaqin, 2020). Sedangkan Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa sesungguhnya memiliki lahan hanya menyerakan lahannya kepada penggarap dan modal dari pengelola/penggarap (permana, 2020).

Syafi'i mendefinisikan *mukhabarah* adalah :

عَمَلُ الْأَرْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَاوَالْبُذُرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”

Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Syafi'iyah, yakni: (Syafei, 2001):

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ.
وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَذْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ

“*mukhabarah* yaitu mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari penggarap. Dan adapun *muzara'ah* yaitu sama dengan *mukhabarah*, akan tetapi benihnya berasal dari pemilik lahan/tanah”

Dalam *mukhabarah* bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap lahan, sedangkan dalam *muzara'ah* bibit yang akan ditanam berasal atau disediakan oleh pemilik lahan.

Menurut Ghazaly, dkk mendefinisikan *mukhabarah* sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap yang hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan pengelola sesuai perjanjian dan kesepakatan bersama, sedangkan biaya serta benihnya berasal dari penggarap (Ghazaly et al., 2010).

Pramono, dkk menyatakan bahwa ada beberapa ahli hukum yang membandingkan *Muzara'ah* dengan *Mukhabarah*, ada sebagian yang menganggap sistem akad keduanya sama dan ada pula yang membuat perbedaan atas dasar siapa yang memasok bibit yang dibutuhkan untuk disemai atau modal yang digunakan dalam kemitraan. Jika bibit tanaman atau modalnya sebagian besar berasal dari pemilik lahan sawah, maka akad

bagi hasil adalah *muzara'ah*. Sedangkan jika bibit atau modal tanaman sebagian besar berasal dari petani penggarap, maka akad bagi hasil disebut *mukhabarah* (Pramono et al., 2020).

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* yaitu akad kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap, sedangkan bibit atau hampir seluruh modalnya ditanggung oleh petani penggarap. Kemudian, hasil panen akan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan dipersetujui di awal akad. Kerjasama bagi hasil atau *mukhabarah* ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan saling suka rela antar kedua belah pihak yang berakad.

2.2.2.2. Landasan Hukum Akad *Mukhabarah*

Mukhabarah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang melibatkan antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana kerjasama ini diharapkan saling memberikan keuntungan bagi keduanya. Keuntungan tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Mukhabarah sama halnya dengan *muzara'ah* yaitu kerjasama dalam bidang pertanian untuk mendapatkan keuntungan bersama. Tetapi yang membedakan disini antara

mukhabarah dengan *muzara'ah* yakni terletak pada bibit yang akan ditanam. Pada *mukhabarah* bibit yang akan ditanam berasal dari penggarap, sedangkan untuk *muzara'ah* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan.

Kerjasama *mukhabarah* pada umumnya dilakukan pada lahan pertanian yang benihnya relatif murah dan mudah untuk dijangkau, seperti padi, jagung, dan juga kacang. Namun, tidak menutup kemungkinan tanaman dengan benih yang relatif murah dan mudah dijangkau ini digunakan juga dalam kerjasama *muzara'ah*.

Landasan/dasar hukum *mukhabarah* sama halnya dengan *muzaraah* yakni mubah atau diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW (Ghazaly et al., 2010)

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عُمَرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيْ عُمَرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَغْنَى ابْنُ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ
أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang *mukhabarah*. Lantas Thawus

berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: Sesungguhnya memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim)(Al-Mundziri, 2002)

Pada hadis di atas menjelaskan tentang bagaimana praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. dengan adanya praktik yang dilakukan oleh para sahabat, dapat kita lihat bahwasanya Rasulullah tidak melarang dengan adanya *mukhabarah*. *Mukhabarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dan seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya semua jenis muamalat adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, hukum melakukan kerjasama pertanian atau *mukhabarah* yaitu boleh (*mubah*), dengan catatan apabila hal tersebut dilakukan dapat memberikan manfaat dan saling tolong-menolong tanpa adanya tujuan lain seperti menipu dan merugikan pihak lain.

Menurut kedua rekan Iman Abu Hanifah (Muhammad, Abu Yusuf), Imam Malik, Imam Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri dan ini juga merupakan pendapat jumhur fuqaha bahwasannya muzaraah (*Mukhabarah*) yakni boleh (Az-Zuhaili, 2011).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخار ومسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)(Al-Asqalani, 1998)

Mukhabarah merupakan akad kerjasama antara harta dan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi celah kebutuhan antara satu dengan yang yang lainnya. Terkadang ada orang memiliki lahan pertanian tetapi memiliki waktu yang terbatas dan juga minimnya keahlian dalam mengelola lahan pertaniannya, disisi lain ada orang yang mempunyai keahlian dalam bidang mengelola lahan pertanian akan tetapi tidak memiliki lahannya. Sehingga apabila kedua orang tersebut bekerjasama maka akan memberikan dan kebaikan dan keuntungan bersama.

Kerjasama seperti bentuk di atas hukumnya boleh (mubah) sesuai dengan pendapat para ulama fiqih, dan dasar hukumnya tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 mengenai perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah {2})

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits serta penjelasan di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kerjasama dengan akad *mukhabarah* diperbolehkan dengan tujuan untuk bermuamalah serta bermanfaat bagi umat, karena pada dasarnya bermuamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang dan selagi kerjasama yang dijalankan tidak mengandung unsur merugikan.

2.2.2.3. Rukun dan Syarat Akad *Mukhabarah*

2.2.2.3.1. Rukun Akad *Mukhabarah*

Berikut merupakan rukun-rukun akad *mukhabarah*

(yaqin, 2020):

1. '*Aqidani*, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap
2. Objek *Mukhabarah*, yaitu tanah, bibit, usaha pengelolaan lahan, dan juga laba (hasil panen bisa berupa buah/tanaman)
3. *Shighat* atau ijab qabul.

Nasroen mengatakan bahwasanya Jumhur ulama yang membolehkan akad *mukhabarah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad *mukhabarah* tersebut dianggap sah. Rukun akad mukahabarh yaitu (Haroen, 2000):

- 1) pemilik tanah/lahan
- 2) petani penggarap
- 3) objek *mukhabarah*, yakni berupa manfaat tanah dengan hasil kerja petani penggarap (hasil panen)
- 4) ijab qabul, yakni ungkapan penyerahan tanah dari pemilik lahan dan ucapan penerimaan untuk pengolahan lahan dari petani penggarap. Namun, ulama Hanabilah berpendapat bahwa qabul akad mukahabarh tidak perlu dengan ungkapan/ucapan, akan tetapi boleh juga langsung dengan tindakan petani penggarap langsung menggarap lahan/tanah tersebut.

2.2.2.3.2. Syarat Akad *Mukhabarah*

Dibawah ini merupakan syarat-syarat akad *mukhabarah* (yaqin, 2020):

1. menurut jumhur ulama bahwa '*Aqidani* yang melakukan akad harus berakal sehat, *baligh* dan *mumayyiz*, sedangkan menurut Hanafiyah tidak harus baligh
2. menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam dan menentukan bibit, obat, pupuk yang akan ditanam berasal dari pihak pemilik lahan atau penggarap
3. lahan yang akan ditanami harus jelas dan ada proses penyerahan tanah
4. tanah yang akan ditanami layak untuk digarap dan subur sehingga memungkinkan untuk hasil panennya
5. kesepakatan mengenai pembagian hasil panen:
 - a. Menurut Hanafiyah, dibagi 1/2, 1/3 dst
 - b. Menurut Malikiyah dibagi dua
 - c. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dibagi secara proposional
6. jangka waktu yang ditentukan harus jelas dicantumkan selama akad agar tidak ada kerugian bagi penggarap seperti pembatalan akad sewaktu-waktu.

2.2.2.4. Bagi Hasil Akad *Mukhabarah*

Bagi hasil yaitu sistem pembagian keuntungan atau laba yang diperoleh dari kedua belah pihak atau lebih setelah melakukan perjanjian untuk melakukan kerjasama. Sistem bagi hasil juga dapat diterapkan untuk kerjasama dalam bidang pertanian, seperti kerjasama penggarapan lahan sawah yang melibatkan pemilik lahan dengan penggarap. Kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi berdua sesuai kesepakatan. Bagi hasil dalam kerjasama pertanian diberikan oleh pemilik lahan dengan besaran separuh (*paronan*), sepertiga (*pertelon*) kepada penggarap lahan.

Penjelasan mengenai pembagian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan sawah tercantum dalam UU. No. 2 Tahun 1960, yang berbunyi:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam Undang-undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Jabir, meriwayatkan bahwa sesungguhnya bangsa Arab mengelola tanahnya dengan sistem *muzara'ah* (*mukhabarah*) dengan sistem pembagian hasilnya yakni 1:2, 1:3, dan 1:1 (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan bagi hasil *mukhabarah*:

- 1) Hasil dari panennya harus diketahui secara detail pada saat melakukan kontrak/akad, misalnya hasil panen padi, jagung, atau kacang-kacangan itu harus dijelaskan. Hal tersebut penting karena hasil panen tersebut yang nantinya akan dijadikan upah
- 2) Kepemilikan hasil panen yakni milik berdua antara pemilik lahan dengan petani penggarap
- 3) Presentase atau kadar bagi hasil panen harus ditentukan, bisa dengan sistem $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ tergantung kesepakatan di awal yang disepakati oleh kedua belah pihak
- 4) Ketentuan untuk pembagian hasil panen ditentukan dari keseluruhan hasil panen

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian yang biasanya dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat pedesaan sudah ditetapkan dan diterapkan oleh masyarakat pedesaan sejak jaman nenek moyang mereka. Oleh karena itu, pembagian hasil dari kerjasama tersebut juga biasanya akan mengikuti kebiasaan atau adat dari daerah tersebut.

Ada sebagian yang menerapkan bagi hasil dengan *paron* atau *maro* yakni dengan besaran pembagian hasil antara pemilik

lahan dengan penggarap lahan sebesar 1:1 yaitu 50% basil panen untuk pemilik lahan dan 50% lagi untuk penggarap, dengan ketentuan pupuk yang digunakan berasal dari pemilik lahan. Sedangkan ada juga yang menggunakan pembagain hasil dengan cara sepertiga atau mertelu yakni dengan besaran pembagian hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ hasilnya untuk penggarap. Pada pembagian hasil panen dengan sistem pertelon ini penggarap memperoleh hasil lebih banyak dari pemilik lahan karena benih, pupuk dan alat pertanian yang dgunakan selama proses penggarapan lahan sampai panen semuanya ditanggung oleh penggarap.

2.2.2.5. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Nasrun Haroen mengemukakan bahwa kerjasama dengan menggunakan akad *mukhabarah* menurut para ulama fiqih yaitu diperbolehkan, dan akad *mukhabarah* tersebut akan berakhir apabila (Haroen, 2000):

1. jangka waktu kerjasama yang disepakati antara pemilik lahan dan penggarap telah berakhir atau jatuh tempo. Akan tetapi, jika waktunya telah berakhir, sedangkan hasil panennya belum keluar, maka akadnya tidak dibatalkan melainkan menunggu sampai hasil panen keluar dan kemudian membagi hasil panennya sesuai dengan perjanjian bersama

2. ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila salah satu orang yang berakad yaitu antara pemilik lahan atau penggarap ada yang wafat, maka akad *mukhabarah* yang dilakukan di awal telah berakhir, hal tersebut dikarenakan mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwakilkan. Sedangkan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mukhabarah* dapat diwariskan, oleh karena akadnya tidak berakhir apabila salah satu diantara orang yang berakad telah meninggal dunia

3. salah satu pihak yang berakad memiliki uzur yakni pemilik lahan maupun penggarap yang memiliki uzur yang menyebabkan mereka tidak diperkenankan untuk melanjutkan akad *mukhabarah*, uzur tersebut diantaranya seperti:

- a. pemilik lahan terbelit hutang sehingga harus menjual lahan sawahnya, karena dirasa sudah tidak ada lain yang harus dijual untuk melunasi hutangnya. Pembatalan akad ini harus diproses dengan melibatkan hakim. Namun, apabila tumbuhan yang ditanam sudah hampir memasuki masa panen, maka lahan sawah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual dan harus menunggu sampai panen

- b. penggarap/pengelola lahan mempunyai uzur, seperti sakit yang harus melakukan pengobatan sampai ke luar kota yang menyebabkan penggarap/pengelola lahan tidak mampu melanjutkan pekerjaannya.

Apabila penggarap atau ahli warisnya mempunyai halangan dalam melakukan kerjasama sebelum selesai waktu yang ditentukan dan disepakati di awal, maka hal tersebut tidak boleh untuk dipaksa. Tetapi, jika mereka melakukan panen sebelum waktunya dan hasil panen tersebut belum layak untuk dipanen maka hal itu mustahil, maka hak ada pada pemilik lahan atau ahli warisnya, sehingga dalam kondisi yang seperti ini dapat diberlakukan beberapa hal seperti (Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, 2011):

- 1) memanen hasil panen dan dibagi berdua antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal
- 2) memberikan sejumlah uang kepada penggarap atau ahli warisnya, karena merekalah yang memanen
- 3) pembiayaan tanaman tersebut sampai dengan layak untuk dipanen

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Akad *mukhabarah* dapat dikatakan berakhir

dan selesai apabila salah satu pihak gagal atau berhalangan untuk melakukan pekerjaannya. Apabila yang tidak dapat meneruskan kerjasama adalah pemilik tanah, maka posisinya dapat digantikan oleh ahlinya ahli waris, tetapi jika yang berhalangan dan tidak melanjutkan kerjasamanya yakni petani penggarap maka tidak dapat diwakilkan kepada ahli warisnya, dan jika ada kendala dalam melanjutkan akad sebelum panen, maka kerjasama bisa dihentikan sampai menunggu waktu panen, atau jika penggarap ingin melanjutkan panen sebelum layak panen, maka hasilnya tetap dibagi berdua dengan pemilik lahan atau ahli warisnya sesuai perjanjian karena hasil itu adalah hak pemilik lahan.

2.2.3. Kesejahteraan Petani

2.2.3.1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” berasal dari bahasa Sansekreta “Cetera” yang memiliki makna payung. Kesejahteraan yang terkandung dalam Cetera yakni orang yang sejahtera, yakni orang-orang yang hidupnya terbebas dari kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran dan ketakutan sehingga orang tersebut dapat menjalani hidupnya dengan damai, tentram, serta aman lahir dan batin (Nacharawi, 2021).

Nacharawi mengemukakan bahwa kesejahteraan menurut Friedlander yaitu sistem yang terorganisasi lewat pelayanan-pelayanan maupun lembaga sosial dengan harapan agar mampu membantu baik individu maupun kelompok untuk mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. selain itu, hubungan antara personal dengan sosial juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan yang sesuai dengan kondisi keluarganya maupun masyarakat.

Kesejahteraan menurut Rosyidi yakni suatu keadaan yang harmonis serta terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan jasmani maupun sosial tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalamnya, dan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akan mudah untuk di atasi bersama anggota keluarga (Rosyidi, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi di mana dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan warga negara seperti, kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup dengan layak serta mengembangkan potensi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dan masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam

bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, seperti jaminan soaial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial (Zaman, 2021)

Konsep kesejahteraan dalam Islam, selain dilihat dari segi materialisme juga dilihat dari unsur-unsur dasar manusia sebagai makhluk biologis yang hidup dengan ruh/jiwa yang juga memerlukan hal-hal rohani. hal tersebut selama ini kurang diakomodasikan dalam pengertian dan pengukuran yang dilakukan dalam kesejahteraan. Dalam Islam, konsep kesejahteraan mencakup semua unsur, termasuk jasmani duniawi dan rohani yang berhubungan langsung dengan akhirat. Dalam Islam kita percaya bahwa setelah kehidupan di dunia maka ada kehidupan yang kekal yaitu kehidupan di akahirat. Oleh karena itu, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dan dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidup diharuskan imbang antara jasmani dan rohani (Ahsan & Nur Hadi Wiyono, 2013).

Kesejahteraan menurut ilmu ekonomi konvensional yaitu apabila pendapatan per kapita suatu masyarakat dinilai semakin tinggi dan besar maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat tersebut. Akan tetapi itu tidak berlaku dalam pandangan Islam, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh suatu masyarakat belum tentu semakin sejahtera pula

kehidupannya, karena ada kemungkinan faktor dan unsur rohaninya belum terpenuhi. Seperti sekarang ini digambarkan pada tingginya angka stres dan depresi yang dialami masyarakat golongan menengah keatas maupun menengah kebawah, sehingga tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk jalan pintas yakni dengan cara bunuh diri dan sebagainya.

Apabia dilihat dari komponen kesejahteraan ekonomi secara Islam, maka Islam mengharuskan bahwa pendapatan seorang muslim tidak hanya berpatokan pada halal, namun juga harus thoyib dan barokah yang didapatkan dan berasal dari sesuatu yang baik dan digunakan untuk suatu kebaikan juga. Konsep keemiskinan yang standartnya paling tinggi yakni konsep kemiskinan subjektif, artinya apakah seseorang tersebut merasa bahwa dirinya miskin atau tidak itu ditentukan dari standar hidupnya sendiri dalam hal pendapatan minimum yang dianggapnya sudah layak.

Untuk mencapai kesejahteraan, dalam praktiknya seorang manusia harus menyamaratakan antara kebutuhan yang bersifat duniawi dan akhirat. Apabila keduanya tersebut sudah dapat diimplementasikan dengan baik dan seimbang, hasilnya berupa tercapainya ketentraman batin yang dirasakan oleh tiap individu selama hidup bermasyarakat, sehingga akan mengurangi kasus-kasus yang menyimpang dan yang tidak diharapkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kesejahteraan di atas yang apabila dihubungkan dengan kesejahteraan petani, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani yaitu kondisi/keadaan di mana kehidupan petani dapat terjamin dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keseharian baik itu berupa sandang, pangan maupun papan. Selain itu, kesejahteraan petani harus diimbangi dengan unsur rohani seperti halnya ibadah agar kehidupan yang dijalannya menjadi tentram dan damai.

2.2.4. Indikator Kesejahteraan Menurut *Had Kifayah* BAZNAS

Kerjasama dalam bidang pertanian atau yang biasa disebut dengan *Mukhabarah*, dan masyarakat Desa biasa menyebutnya *paronan* diharapkan dapat memberikan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup baik untuk pemilik lahan maupun penggarap. Bagi hasil yang akan diperoleh dari kerjasama *mukhabarah* atau *paronan* ini tentunya sangat berpengaruh bagi petani penggarap, terutama bagi petani penggarap yang penghasilannya hanya mengandalkan dari bagi hasil *mukhabarah* atau *paronan*.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang akan merasa hidupnya layak dan tentram apabila seseorang tersebut dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan dasarnya. Semakin seseorang itu mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya, maka bisa dikatakan tingkat kesejahteraannya semakin tinggi.

Untuk menentukan standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga dapat diukur dengan menggunakan *Had kifayah*. *Had kifayah* merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga, selain itu juga kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya dalam menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai dengan kondisi wilayah sosial dan ekonomi setempat.

Ibnu Abidin mengemukakan bahwasanya *Had kifayah* merupakan batasan minimum yang dapat mengatasi manusia dari permasalahan dan kesulitan dalam hidupnya, hal tersebut mencakup kebutuhan makan, sandang, dan papan (tepat tinggal) atau hal lain seperti perkakas dan kendaraan transportasi yang layak dan tidak sampai pada tahap kemewahan (BAZNAS, 2018).

Imam Syatib mengemukakan bahwasanya *Had kifayah* sebagai suatu ukuran kebutuhan yang sangat darurat dan mendasar, bukan hanya sekedar kecukupan kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan skunder yang akan menjadi tolak ukur kelayakan hidup manusia.

Tolak ukur dalam *Had kifayah* dibedakan menjadi tujuh berdasarkan kebutuhan *Dharuriyat Assasiyat* dan *Hajiat Assasiyat* manusia. Ketujuh dimensi/tolak ukur tersebut meliputi (BAZNAS, 2018):

1) Makanan

Pengukuran dimensi makanan yang terdapat pada *had kifayah* yakni apabila sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan makanan yang mengandung minimal 3000/kkal per hari per orang. Adapun bahan makanan yang termasuk food basket yang memenuhi 3000/kkal meliputi beras, daging, ikan telur, kacang-kacangan (tahu dan tempe), susu, gula, minyak goreng, dan sayur. Atau bisa diukur dengan terpenuhinya jatah makan 2 kali sehari.

Had kifayah dalam dimensi makanan menunjukkan bahwa rata-rata hasil perhitungannya dari jumlah yang dibutuhkan individu dalam suatu keluarga menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Biaya yang harus dikeluarkan setiap keluarga per bulan yaitu sebesar Rp 1.738.154,00
- b. Biaya makanan yang harus dikeluarkan seseorang per bulan per kapita yaitu sebesar Rp 461.306,11

2) Pakaian

Had kifayah dalam dimensi pakaian atau sandang dikategorikan menjadi tiga pembiayaan yang meliputi: biaya sandang laki-laki, biaya sandang perempuan, dan biaya sandang untuk anak-anak. Sandang disini yang dimaksud seperti celana, baju, pakaian dalam dan alas kaki. Sedangkan dari hasil perhitungan *Had kifayah* menunjukkan bahwa biaya rata-rata yang harus dikeluarkan laki-laki dewasa sebesar Rp. 46.459,00 per bulan, untuk perempuan dewasa sebesar Rp 35.001,00

per bulan, sedangkan untuk anak laki-laki/perempuan sebesar Rp 34.481,00 per bulan

3) Tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga

Had kifayah dalam dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah meliputi biaya rata-rata papan dan biaya fasilitas rumah tangga (air, listrik dan elpiji) per bulan. Untuk biaya papan sebesar Rp 512.500,00 per bulan, sedangkan untuk air sebesar Rp 4.319,00, listrik Rp 25.632,00 dan elpiji Rp 19.625,00 per bulan.

4) Ibadah

Had kifayah dalam dimensi ibadah dikategorikan menjadi tiga pembiayaan yang meliputi: biaya ibadah laki-laki, biaya ibadah perempuan, dan biaya ibadah untuk anak-anak. Total biaya yang dikeluarkan untuk ibadah mencakup biaya pakaian yang dipergunakan untuk ibadah dan pendidikan agama. Biaya yang harus dikeluarkan laki-laki dewasa sebesar Rp. 213.205,00 per bulan, untuk perempuan dewasa sebesar Rp 26.417,00 per bulan, sedangkan untuk anak laki-laki/perempuan sebesar Rp 24.881,00 per bulan.

5) Pendidikan

Berdasarkan pada standar satuan biaya operasional BOS 2017 dan satuan biaya personal PIP 2017, maka satuan angka minimal

yang diperlukan bagi setiap anak Indonesia untuk mengakses pendidikan dasar sesuai dengan jenjangnya setiap bulan yakni:

- c. SD/SDLB : Rp 104.167,00
- d. MI : Rp104.167,00
- e. SMP/SMPLB : Rp 145.833,00
- f. MTs : Rp 145.833,00
- g. SMA/SMALB/SMK : Rp 200.000,00
- h. MA : Rp183.333,00

6) Kesehatan

Seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan oleh pemerintah untuk memiliki jaminan kesehatan, oleh karena itu besaran biaya *Had kifayah* untuk dimensi kesehatan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sama yakni sebesar Rp 19.225,00 per bulan. Sedangkan untuk anggota keluarga yang tergolong disabilitas berarti akan mendapatkan tambahan biaya sebesar Rp 300.000,00 per bulan

7) Transportasi

Besaran rata-rata *Had kifayah* untuk dimensi transportasi sebesar Rp 17.771,00 yang meliputi:

- c. Bensin : Rp 41.002,00
- d. Transportasi darat : Rp 11.934,00
- e. Transportasi laut : Rp 478,00

Dari perhitungan pada setiap dimensi *Had kifayah*, maka disimpulkan bahwa total besaran *Had kifayah* provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.915.930,00 per keluarga per bulan. Sedangkan untuk rata-rata *Had kifayah* perorangan/individu sebesar Rp 747.674,00 per bulan.

Tabel 2. 2 Pengukuran *Had kifayah*

Dimensi	Pengukuran
Makanan	Kebutuhan makanan minimal 3000/kkal per-hari per-orang
Pakaian	Biaya yang dikeluarkan per orang untuk membeli satu pasang yang dikelompokkan dalam 3 pembiayaan (biaya pakaian laki-laki dewasa, biaya pakaian wanita dewasa, dan biaya pakaian anak-anak)
Tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga	Batasan harga jual rumah sejahtera setapak dan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas rumah tangga
Ibadah	Perlengkapan ibadah dan pendidikan agama
Pendidikan	Biaya minimum yang dikeluarkan untuk sekolah sesuai dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencahangan wajib belajar 12 tahun
Kesehatan	Biaya minimu yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar

Transportasi	Biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air, sera biaya untuk bahan bakar.
--------------	---

Sumber: BAZNAS

2.3. Kerangka Konseptual

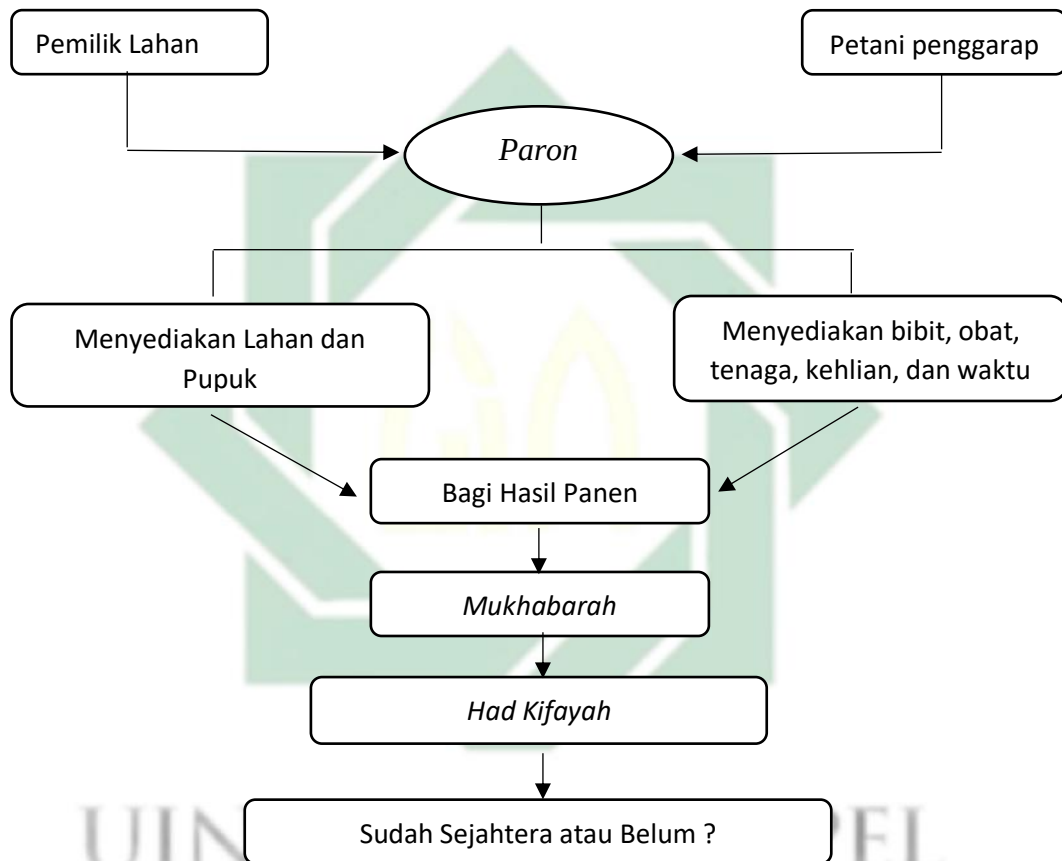
Sistem kerjasama *paron* merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang pertanian yang sampai saat ini dilakukan oleh warga Desa Gredek terutama yang berprofesi sebagai petani. Kerjasama *paron* ini sudah lama dilakukan oleh warga Desa Gredek dengan harapan agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga terutama petani yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tidak menetap dengan cara menggarap lahan yang pemiliknya tidak ada waktu dan keterbatasan dalam mengolahnya.

Kerjasama dalam bidang pertanian atau yang bisa disebut dengan praktik *paron* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gredek dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan modal berupa lahan yang siap untuk ditanami dan juga menyediakan pupuk, kemudian petani penggarap menyediakan bibit, obat, tenaga, keahlian dan waktu untuk mengelolanya. Hasil panen yang didapatkan akan dibagi sama rata yaitu 50:50.

Praktik *paron* ini ditinjau dari akad *mukhabarah*, apakah sudah memenuhi syarat, rukun, penerapan bagi hasil dan waktu berakhirnya dalam perspektif akad *mukhabarah* ataukah belum. Kemudian dari bagi

hasil panen yang didapat akan diukur sesuai dengan *Had kifayah* untuk menentukan apakah praktik *paron* sawah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani Desa atau belum.

Gambar 2. 1 Kerangka konseptual



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang prosedur pengumpulan datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan subjek dalam penelitian (Fitrah, 2018). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, maupun tindakan. Penelitian ini disajikan dengan model deskriptif, yang berfokus untuk membangun fenomena yang ada dengan memberi gambaran secara eksplisit. Peneliti kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dengan menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lainnya (Sanjaya, 2015).

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana praktik *paron* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Gredek. Untuk mendapatkan informasi dan data penelitian maka penulis melakukan sebuah penelitian lapangan secara langsung pada masyarakat Desa Gredek. Penelitian langsung ke lapangan dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara yang mendalam dengan beberapa pihak yang dijadikan subjek dalam penelitian,

serta melakukan dokumentasi seperti gambar/ foto serta data-data penting yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan proses pengumpulan data yang kemudian diorganissikan dengan menganalisis data yang berhubungan dengan kasus-kasus tertentu yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi perhatian penelitian untuk kemudian data yang diperoleh akan dibandingkan satu dengan yang lainnya secara konseptual (Lutfiyah, 2017)

3.2. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditulis di atas, meliputi:

3.2.1. Data Primer

Merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak/subjek yang berkaitan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak yang melakukan praktik *paron* yakni pemilik tanah, petani penggarap dan kepala Desa atau pegawai balai Desa Gredek yang mewakilinya. Bentuk data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dengan pemilik lahan, petani penggarap dan kepala Desa Gredek. Observasi dan dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tambahan yang diperlukan dalam penelitian.

3.2.2. Data Sekunder

Merupakan data digunakan pada penelitian ini yang berupa data berasal dari media perantara dan tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, internet, penelitian terdahulu dan sumber atau media lainnya yang berkaitan dengan praktik *paron* sawah ditinjau dengan akad *mukhabarah* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan data kualitatif dengan bentuk kata-kata atau keterangan. Untuk mengetahui informasi mengenai praktik *paron* yang dilakukan oleh petani Desa Gredek maka menggunakan dua sumber data, meliputi:

3.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat diartikan sebagai data asli atau data baru yang didapatkan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui observasi, wawancara dan diskusi terfokus (Sandu Siyoto, 2015).

Sumber data primer pada penelitian ini yakni berupa data hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat Desa Gredek yang meliputi petani penggarap dan pegawai keluran/Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

3.3.2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur yang telah ada seperti buku, jurnal, laporan, skripsi, Biro Pusat Statistik (BPS), dan lain-lain (Sandu Siyoto, 2015). Sumber tertulis yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu literatur yang berkaitan dengan sistem *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa.

Adapun beberapa sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah
- 2) Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah
- 3) Ainul Yaqin, Fiqih Muamalah Kajian Komperhensif Ekonomi Islam
- 4) Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram
- 5) Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim
- 6) Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhali, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6

3.4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang yang bersangkutan dan menjadi fokus dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis (Budiyono, 2017). Pada penelitian ini penulis menentukan subyek penelitian yaitu petani penggarap dan

kepala desa/pemerintahan Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Subjek pada penelitian ini yakni:

1) Petani penggarap

Peneliti/penulis memilih petani penggarap untuk dijadikan subjek/narasumber dalam wawancara penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan/latar belakang petani penggarap mau menerima/melakukan praktik *paron* dengan pemilik lahan

2) Kepada Desa/pemerintah balai Desa

Peneliti/penulis memilih kepala Desa/petugas balai Desa untuk dijadikan subjek/narasumber dalam wawancara penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, selain itu peneliti juga membutuhkan data-data terkait kependudukan untuk melengkapi data penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuln data merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengupulkan data secara nyata yang digunakan untuk penelitian.

Teknik pengumpulan data menjadi langka paling starategis untuk penelitian dalam mendapatkan suatu data. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, meliputi:

3.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan proses interaksi komunikasi antara peneliti dan subjek penelitian atau informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data-data yang bersangkutan dengan penelitian (Maryam, 2021).

Wawancara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang di mana pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan juga oleh pewawancara. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih santai dan bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, selain itu wawancara ini untuk menentukan permasalahan secara terbuka untuk mengetahui pendapat dari pihak yang diwawancarai. Wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, pedoman yang digunakan hanya mencakup garis besar permasalahan (Maryam, 2021).

Pada penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur dan wawancara bebas, model wawancara ini digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Maka dari itu, peneliti perlu untuk menyesuaikan model wawancara yang akan dilakukan bersama narasumber atau subjek yang akan diwawancarai agar sesi wawancara bisa berlangsung dengan apa yang diharapkan peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, karena penelitian ini memilih satu informan yang mengetahui dan berpengalaman tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, kemudian dari informan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan sekaligus mendapat gambaran informan lain untuk dijadikan subjek dalam penelitian yang memahami dan berperan dalam praktik *paron* sawah yang berada di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Penggunaan *snowball sampling* dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat mengetahui bagaimana praktik *paron* ditinjau dari akad *mukhabarah* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Teknik ini juga biasa digunakan untuk menyempurnakan dan memperkuat data yang telah diperoleh melalui teknik wawancara. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini biasanya berupa tulisan, dokumen dan juga gambar. Bentuk dokumen yang didapat dapat berupa buku harian, surat pribadi, autobiografi, surat keputusan, dan lain-lain (Mardawani, 2020).

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dokumentasi tambahan yang diperlukan penulis dapat berupa dokumen atau data

mengenai profil Desa dan data kependudukan masyarakat Desa Gredek yang diperoleh penulis dari balai Desa Gredek.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data yang telah diperoleh dari hasil lapangan dan pustaka terkumpul. Setelah itu penulis akan melakukan pengolahan data dengan tahapan seperti berikut:

3.6.1. Editing

Proses meneliti dan memeriksa kembali hasil data yang telah dikumpulkan baik berupa catatan maupun rekaman data untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan sudah relevan dan layak untuk digunakan dalam proses penelitian selanjutnya.

3.6.2. Organizing

proses dalam memperoleh gambaran serta bukti-bukti secara jelas mengenai bagaimana kerjasama dalam sektor pertanian dengan praktik *paron* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan mensistematikan serta menyusun data sesuai dengan permasalahan penelitian.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data merupakan bukti dan jaminan untuk simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian (Sutopo, 2002). Untuk mengembangkan keabsahan atau validitas dalam penelitian menggunakan teknik validitas data triangulasi. Triangulasi merupakan

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data lain untuk pengecekan dan pembandingan terhadap data tersebut.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar dalam pengumpulan data ia wajib menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan sumber data yang berbeda untuk mendapatkan data yang sejenis. Data yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji apabila dibandingkan dengan data yang sejenis tetapi diperoleh dari sumber yang berbeda.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses pengupulan data dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Ada tiga alur dalam analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992). Berikut penjelasannya:

3.8.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dengan berbagai macam cara, yaitu: melalui seleksi yang ketat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pemilihan data yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan pada saat melakukan sebuah penelitian. Namun, apabila pada saat menganalisis data terjadi kekurangan dan kelengkapan data maka peneliti akan mengambil data tambahan yang berhubungan dengan penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

3.8.2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Huberman, 1992). Milles & Huberman meyakini bahwa penyajian yang lebih baik merupakan cara yang utama bagi penentuan analisis kualitatif yang valid yang meliputi jenis matrik, grafis, jaringan serta bagan. Dengan begitu seorang peneliti lebih mudah dalam melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan dalam menarik kesimpulan yang benar.

Dalam penelitian ini proses penyajian data yaitu dengan cara menyajikan data yang sudah dipilih dengan sedetail mungkin yang berhubungan dengan rumusan masalah, yang kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan sehingga tidak keluar dari inti pembahasan.

3.8.3. Menarik Kesimpulan

Menurut Milles & Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, dan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung yang berupa pemikiran sekilas yang melintas dalam pikiran peneliti selama proses penulisan. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data lain yang harus diuji keabsahannya, kekokohnya dan kecocokannya.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti dari data dan informasi yang diperoleh dan telah disusun sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**PRAKTIK PARON SAWAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA GREDEK KECAMATAN
DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

4.1. Gambaran Umum Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

4.1.1. Sejarah Desa Gredek

Sejarah Desa Gredek dimulai dari keberadaan seorang Auliya Allah yang masih merupakan cucu dari Sunan Giri I (Raden Ainul Yaqin). Keberadaan Desa Gredek bermula dari peperangan yang dilakukan oleh kerajaan Mataram pada waktu di pimpin oleh Sultan Agung Mataram putra Raden Mas Jolang (Panembahan Krapyak) putra dari Panembahan Senopati (Raden Danang Sutowijoyo), yang ingin meruntuhkan Giri Kedhaton karena Sultan Agung Mataram tidak menghendaki adanya Suryo Kembar atau di istilahkan Raja Kembar di tanah Jawa dan hanya boleh ada satu raja yang berkuasa di tanah Jawa yaitu dia sendiri (Sultan Agung Mataram).

Pada tahun 1616 M, wafatnya panembahan Kawis Guwo (putra dari sunan Prapen) yang merupakan memimpin Giri Kedhaton, yang kemudian dilakukan pemilihan pemimpin untuk menggantikannya. Pada saat ini datanglah putra Sunan Giri I yaitu pangeran Ardi Pandan atau

(Sunan Gredek). Pangeran Ardi Pandan dipilih sebagai Raja Giri, akan tetapi beliau tidak berkenan dan memilih untuk syi'ar agama Islam di daerah Gunung Pandan. Akhirnya, dipilihlah Raden Bagus Mukmin Putera dari Panembangan Kawis Guwo sebagai Raja Giri Kedhaton. Pangeran Ardi Pandan menitipkan puteranya Raden Mas Wuryadi untuk mendampingi dan membantu raja Kedhaton dalam memimpin Giri Kedhaton dan beliau membentuk kekuatan militer praurit yang diberi nama Laskar Macan Abang (Laskar Hizbullah Giri).

Pada tahun 1625, saat Mataram dibawah kepemimpinan Sultan Agung sedang melakukan perluasan wilayah dan telah menaklukkan daerah Tuban, Madura, Pasuruhan dan Surabaya, maka tinggal satu yang belum ditaklukkan yaitu Giri Kedhaton. Dengan itu Sultan Agung ingin menaklukkan Gri Kedhaton dengan bantuan pangeran Pekik Suroboyo.

Pada tahun 1635, prajurit dari Mataram berangkat ke Giri Kedhaton dengan jumlah pasukan 800 orang dan pasukan Surabaya sejumlah 1500 pasukan. Sdangkan pasukan Giri dibawah pipinan Pangeran Senopati berangkat ke arah Lamongan dengan umlah pasukan 300 orang dan pangeran Hendroseno dengan jumlah 250 orang di Giri Kedhaton bersama sebagian pasukan Laskar Macan Abang. Karena jumlah pasukan yang tidak seimbang antara pasukan Giri dan Mataram karena pasukan Mataram lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pasukan Laskar Macan Abang Giri, maka Pangeran Senopati menggunakan ilmu dan karomah beliau yaitu ilmu mecah rogo yang pernah di dapatkan dari Ki

Ageng Rogo Wilah Ardi Merapi, sehingga jumlah pasukan Giri bisa mengimbang jumlah pasukan Mataram, dengan satu teriakan komando Pangeran Senopati GRADAK MATARAM, maka perangpun terjadi.

Salah seorang Senopati Mataram ketika bertarung di situ ketika menghadapi Senopati dalam bertarung Senopati Mataram itu di dengkul dan kulut-kulut masuk ke dalam lumpur sehingga tewas Senopati Mataram itu sehingga tempatnya dinamakan Gedengkulut dan perang pun berakhir pasukan Mataram mengalami kekalahan, juga pasukan Surabaya yang menggempur Giri Kedhaton pun bisa dikalahkan, karena itu di tempat itulah daerah lebak Pangeran Senopati akhirnya bermukim dan menamai tempat tersebut dengan nama Gradak dan sekarang menjadi nama DESA GREDEK, ditempat tersebut Pangeran Senopati membangun suatu kekuatan untuk menghadang tentara Mataram yang akan menyerbu ke Giri Kedhaton, maka dibangunlah suatu benteng pertahanan untuk membentengi daerah Gredek sebagai penghadang penyerbuan dari tentara Mataram, tempat tersebut dinamakan KEDUNG BENTENG, satu satunya akses masuk ke wilayah arah Giri Kedhaton dari arah Mataram, yang sekarang tempat tersebut menjadi nama Kedung Banteng. Ketika terjadi penyerangan yang kedua dari Mataram bergerak 10.000 pasukan untuk menggempur Giri melewati depan pintu gerbang Kedung Banteng yang mereka lihat adalah sebuah Segoro atau lautan tidak tampak adanya pemukiman di tempat tersebut dan ketika malam hari terlihat menjadi wono atau hutan belantara jadi dengan mudah

Laskar Macan Abang bisa memporak porandakan pasukan Mataram, akhirnya pasukan Mataram yang tersisa bergerak ke Surabaya untuk bergabung menyerbu Giri Kedhaton.

Pada tahun 1636, Giri Kedhaton berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung Mataram dengan bantuan 2 meriam yang dibawah oleh pasukan Mataram yang diperoleh dari kompeni Belanda, semua pasukan Giri dihabisi dan para keluarga Giri Kedhaton dibunuh. Panembangan Agung beserta keluarganya dibawah ke Mataram, ketiga anaknya melarikan diri menuju Desa Gredek untuk meminta perlindungan dari Pangeran Senopati.

4.1.2. Kondisi Geografis

Batas-batas wilayah antara lain:

- a. Utara : Desa Sumari Kecamatan Dukuksampeyan
- b. Timur : Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme
- c. Selatan : Desa Pundut Trate Kecamatan Benjeng - Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme
- d. Barat : Desa Sumengko Kecamatan Dukuksampeyan – Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng

4.1.2.1. Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Gredek tahun 2019, Jumlah penduduk Desa Gredek dengan jumlah 633 Kepala Rumah Tangga terdiri dari 777 KK dari dan jumlah total

keseluruhan 2.710 Jiwa. Dengan rincian Laki-laki 1.346 Jiwa dan Perempuan 1.364 Jiwa.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Gredek

No	RT/RW	Jumlah kepala Rumah Tangga	Jumlah Kepala Keluarga	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	001/01	88	90	189	189	381
2	002/01	52	57	115	115	232
3	003/01	24	27	55	55	110
4	004/01	62	76	138	138	283
5	005/02	36	53	107	107	207
6	006/02	88	97	172	172	342
7	007/02	53	59	109	109	214
8	008/02	21	25	42	42	96
9	009/03	40	80	97	97	192
10	010/03	37	41	76	76	139
11	011/03	51	39	59	59	119
12	012/03	81	133	205	205	396
Jumlah		633	777	1.346	1.364	2.710

Sumber: diolah oleh Peneliti

4.1.2.2. Topografi

Adapun penggunaan lahan di desa Gredek dengan luas wilayah 320 Ha terdiri dari:

Tabel 4. 2 Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Ha
1	Permukiman	27,2
2	Tanah Sawah	186,155
3	Pekarangan/halaman	23,33
4	Tegal/kebun	-
5	Tambak	-
6	Lainnya	83,315
Jumlah		320

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

4.1.3. Kondisi Pendidikan

4.1.3.1. Taraf Pendidikan

Tabel 4. 3 Taraf Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Tidak sekolah / buta huruf	469	17%
2	Tidak tamat SD / Sedeaajat	413	15%
3	Taman Posyandu	40	1%
4	PAUD	100	4%
5	TK	460	17%
6	MI / SD	520	19%

7	MTs / SMP	285	11%
8	MA / SLTA	350	13%
9	D1, D2, D3	25	1%
10	S1, S2, S3	48	2%
Jumlah		2.710	100%

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

4.1.4. Kondisi Ekonomi

Tabel 4.4 Mata Pencanharian Masyarakat Desa Gredek

No	Mata Pencanharian	Jumlah	Presentase
1	Pertanian	1.350	50%
2	Jasa/Perdagangan	193	7%
3	Industri/Pabrik	222	8%
4	Profesi (PNS, Guru, TNI, Polri)	29	1%
5	Sektor lain	916	34%
Jumlah		2.710	100%

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Tabel 4.5 Golongan Keluarga

No	Golongan	KK	Jiwa	Presentase	Kategori
1	Pra Sejahtera	181	545	23%	Miskin I
2	Sejahtera I	62	191	8%	Miskin II
3	Sejahtera II	484	1824	62%	Non Miskin
4	Sejahtera III	50	150	6%	Non Miskin

Jumlah	777	2710	100%	
--------	-----	------	------	--

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Penduduk Desa Gredek umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian., Sehingga mereka mengandalkan pendapatan ekonomi dari bertani sebagai mata pencaharian utama. Namun wilayah Desa yang lebih besar di sektor agraris serta adanya waduk dan beberapa embung, sangat berpotensi menggerakkan sektor ekonomi yang lainnya. Adapun ekonomi unggulan utama Desa Gredek adalah Pertanian dan Peternakan.

4.2. Latar Belakang Adanya Praktik *Paron* Yang Dilakukan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Menurut bapak Muhammad Bahrul Ghofar selaku kepala Desa Gredek, praktik *paron* yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap sudah berlangsung sejak lama dan bersifat turun menurun/tradisi. Pemilik lahan disini kebanyakan masyarakat yang mempunyai pekerjaan utama seperti pengusaha yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mengelola lahannya sehingga meminta tolong kepada petani penggarap untuk mengelola lahannya dengan imbalan bagi hasil panennya dibagi berdua. Sesuai dengan tradisi bahwa pemilik lahan bermodalkan lahan sawah dengan pupuk dan untuk petani penggarap bermodalkan benih, obat dan tenaga untuk mengelola lahan sawah dari awal sampai panen. Untuk akad atau perjanjian *paron* di Desa Gredek tidak dilakukan dengan secara tertulis akan tetapi dilakukan secara lisan (wawancara, 18 April 2022).

Bapak Ghofar mengatakan bahwa pola pikir petani Desa Gredek harus dirubah, karena selama ini pola pikir petani tidak menghitung biaya yang dikeluarkan asalkan diakhir panen, berapapun biayanya akan dikeluarkan tanpa memperhitungkan apakah untung atau rugi. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh bapak Ghofar pada saat wawancara *“mangkanya pola atau mindset masyarakat sekitar khususnya petani harus diubah, diubah itu berarti yang namanya berusaha atau berwirausaha salah satunya ya itu petani/bertani ini kan salah satu bentuk usaha yang harus untung, lah selama ini mindset orang Gredek ini kan yang penting panen dan tidak pernah berpikir dan berhitung masalah biayanya yang penting panen gitu dan tidak peduli berapa besar biaya yang harus dihabiskan, lah itu kan yang selama ini keliru mbak. Di sini pak lurah dan yang lainnya berharap bahwa sektor pertanian di Desa Gredek ini terus berkembang dan diharapkan juga pemuda desa di sini juga berperan penting di dalamnya karena kalau bukan mereka yang akan meneruskan usaha orang tua mereka maka siapa lagi. Untuk paron di sini juga sangat membantu tentunya bagi petani yang mempunyai lahan tidak luas, dari hasil panennya yang diperoleh dari paron meskipun tidak sebegitu banyak kan lumayan mbak bisa menambah sedikit penghasilan, apalagi kalau mereka mengelolanya tidak semunya ada campur tangan orang lain ”(wawancara, 18 April 2022).*

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa problematika yang ada di Desa Gredek dalam sektor pertanian cukup banyak, contohnya yang paling mendasar yakni terkait hama dan infrastruktur pasca panen, untuk problematika tersebut

saat ini sudah dapat terselesaikan meskipun tidak keseluruhannya tercover. Selain itu, masalah bagaimana target peningkatan produktivitas antara biaya pengeluaran modal dengan hasil harus untung.

4.3. Kondisi Ekonomi Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Menurut bapak Shobri selaku sekretaris Desa Gredek mayoritas petani di Desa Gredek masih dikategorikan golongan keluarga menengah kebawah. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh bapak Shobri selaku sekertaris desa Gredek *“kalau dibilang tingkat perekonomian petani di sini ya menengah ke bawah mbak dan bahkan mayoritas miskin mbak. Karena sampean bisa hitung sendiri dengan biaya yang dikeluarkan, bisa sampean hitung sendiri biaya yang dikeluarkan dan tenaganya itu nggak ketemu mbak dengan hasilnya”*(wawancara, 18 April 2022). Harga jual padi pada saat musim panen akan turun sehingga petani yang mengandalkan modal untuk menggarap lahan sawah dari hasil panen akan langsung menjual hasil panennya dengan harga murah, dan hanya menyisakan beberapa untuk kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya.

Tingkat perekonomian masyarakat Desa Gredek sudah cukup baik jika dibandingkan dengan Desa sekitar, karena tidak semua masyarakat Desa Gredek berpacu pada sektor pertanian dan rata-rata memiliki pekerjaan diluar pertanian. bapak Ghofar memilai jika memang Desa Gredek potensi terbesarnya terletak pada sektor pertanian, jika sektor produktivitasnya baik maka itu akan menjamin tingkat perekonomian penduduk akan semakin naik

juga dan kesejahteraan penduduknya juga dikatakan baik. Hal tersebut seperti yang diutarakan bapak Ghofar *“hampir sebagian besar masyarakat kita itu tidak hanya terpaku di sektor pertanian saja, rata-rata kan mereka punya pekerjaan sambilan. Coba kok semuanya murni sebagai petani ya saya nggak bisa ngarani lagi mbak, karena masalah petani itu kan kompleks di mana pada saat panen kan harga jual anjlok. Dan di sini kita semua juga berupaya akan tetapi saya tidak muluk-muluk, maju tidaknya suatu desa itu kan tergantung dari perekonomian masyarakatnya dan kita juga harus bisa melihat apa sih potensi yang berada di desa tersebut dan kebetulan di Desa Gredek ini potensi yang menonjol ya pertanian ini, apabila pertanian ini produktivitasnya baik kan secara tidak langsung hidup masyarakat juga ikut naik”*(wawancara, 18 April 2022).

4.4. Profil Petani Penggarap Di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

1) Bapak Suwandi (Informan 1)

Merupakan seorang pegawai pabrik yang sudah melakukan praktik *paron* selama 4 tahun dengan bapak Kadis

2) Bapak Hasim (Informan 2)

Merupakan seorang butuh tani yang sudah melakukan praktik *paron* selama 5 tahun dengan bapak Rudi Hartono

3) Bapak Kabul (Informan 3)

Merupakan seorang petani asli yang sudah melakukan praktik *paron* selama 8 tahun dengan bapak Kamali

4) Bapak Sahli (Informan 4)

Merupakan seorang petani asli yang sudah melakukan praktik *paron* selama 10 tahun dengan bapak Suadi

5) Ibu Sriatun (Informan 5)

Merupakan seorang petani asli yang sudah melakukan praktik *paron* selama 5 tahun dengan bapak Yanto

4.5. Praktik *Paron* Sawah Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Praktik kerjasama dalam bidang pertanian yang biasanya disebut dengan istilah *maro* atau *paron* yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan penggarap lahan sawah dan hasilnya akan dibagi dengan sistem *paronan* (dibagi berdua antara pemilik lahan dan petani penggarap). Praktik *paron* sawah sudah lama dilaksanakan dan diterapkan oleh masyarakat di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dan sudah menjadi adat istiadat yang bersifat turun menurun. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Gredek dipergunakan untuk sektor pertanian dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Bapak Shobri menuturkan bahwa letak Desa Gredek sangat strategis, lahan bakunya luas 275 Ha dan masih murni lahan LP2B masih murni lahan pertanian dan tidak diperuntukkan untuk perumahan dan lain-lain. Desa Gredek diapit oleh 3 waduk (Sumengko, Kedung banteng dan Gredek) yang potensi tersebut tentunya dapat menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Gredek dan juga untuk sektor pertanian seperti pengairan sawah saat

musim kemarau “letak geografis Desa Gredek ini kan sangat strategis mbak, jika kita bicara potensi pertaniannya seharusnya desa Gredek ini menjadi rujukan, lahan bakunya luas 275 ha terus kemudian murni lahan LP2B tidak diperuntukkan untuk perumahan dan lainnya dan saya berharap bahwa hal tersebut harus tetap dipertahankan, lah di sini diapit oleh 3 waduk untuk pengairan lahan pertanian ”(wawancara, 18 April 2022).

Sampai saat ini di Desa Gredek masih ditemukan beberapa masyarakat yang melakukan kerjasama *paron*, akan tetapi dari tahun ke tahun semakin berkurang karena mereka lebih memilih untuk beralih pada sistem sewa dibandingkan *paron*, penulis menemukan beberapa masyarakat Desa Gredek yang masih melakukan kerjasama *paron*, diantaranya:

Pertama, kerjasama *paron* yang dilakukan oleh bapak Kadis selaku pemilik lahan dengan bapak Suwandi (informan 1) sebagai petani penggarap. Bapak Kadis berprofesi sebagai guru PNS sehingga beliau keterbatasan waktu jika harus mengurus lahan sawahnya, selain itu beliau juga tidak mempunyai keahlian dalam mengelolanya, sehingga meminta tolong kepada informan 1 untuk melakukan kerjasama dalam mengelola lahannya. informan 1 yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan kebetulan mempunyai keahlian dalam bercocok tanam dengan dibantu oleh istrinya menyetujui tawaran bapak Kadis untuk melakukan kerjasama untuk mengelola lahan sawahnya atau yang biasa disebut dengan *paron*. informan 1 kebetulan juga memiliki lahan sawah sendiri, sehingga dengan melakukan kerjasama *paron* tentunya akan menambah hasil pendapatan perekonomian keluarganya. Selain itu, tujuan bapak

Suwandi informan 1 dalam melaksanakan kerjasama *paron* yakni untuk membantu bapak Kadis yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan informan 1 dalam mengelola lahan sawahnya. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh informan 1 *“alasan saya melakukan paron ini itung-itung untuk menambah pendapatan karena kan paron ini tidak seperti sewa yang harus membayar usang sewa di awal dan selain itu saya juga membantu sodara saya pak Kadis ini karena beliau tidak sanggup mengelola lahan sawahnya karena beliau sama istrinya itu PNS, saya kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik dan istri saya ibu rumah tangga, jika musim panen istri saya ikut membantu di sawah dengan bantuan buruh tani dan terkadang juga saya kalau libur ikut mengurus sawah seperti memupuk, menyemprotkan obat hama”* (wawancara, 19 April 2022).

Informan 1 melaksanakan kerjasama *paron* sudah sejak 4 tahun yang lalu. Perjanjian kerjasama *paron* yang antara bapak Kadis dan informan 1 dilakukan secara lisan dan dengan prinsip saling tolong menolong dan saling percaya satu sama lain. Untuk modalnya bapak Kadis menyerahkan lahannya dan menyiapkan pupuk, sedangkan informan 1 menyiapkan bibit, obat, dan keperluan lainnya serta tenaga untuk mengelola lahan sawahnya mulai dari sebelum proses penanaman sampai dengan proses panen. Pembagian modal ini sudah ditetapkan sejak dahulu dan turun temurun sampai sekarang masih digunakan. Luas lahan yang dimiliki oleh bapak Kadis yang digarap informan 1 yaitu seluas 5.850 m² dengan perolehan hasil panen sebesar 4,6 ton. Bagi hasil yang ditetapkan oleh kedua belah pihak di awal perjanjian yakni sebesar

50:50, sehingga disini bapak Kadis memperoleh 2,3 ton dan informan 1 juga memperoleh 2,3 ton yang kemudian oleh informan 1 hasil padinya dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp 11.1250.000. selama proses penanaman sampai dengan panen informan 1 mengeluarkan modal sebesar Rp 4.202.000, besaran modal tersebut dipergunakan untuk membeli obat, biaya buruh tani, biaya penanaman benih dan biaya panen *kombi*, jadi hasil bersih yang diterima informan 1 dari kerjasama *paron* setelah dikurangi biaya modal yakni Rp 7.048.000. Batas berakhirnya perjanjian kerjasama *paron* tidak ditentukan dari awal kapan berakhirnya, dan biasanya perjanjian berakhir ketika pihak penggarap sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan sawah atau ketika salah satu pihak yang meninggal dunia.

Informan 1 sebagai kepala keluarga menghidupi seorang istri dan dua orang anak, anak yang pertama kuliah jenjang S-1 dan anak yang kedua sekolah kelas 4 SD dari gajinya sebagai karyawan swasta dan dari hasil panen sawahnya. Gaji sebagai karyawan swasta diterima informan 1 setiap bulan sebesar Rp 4.372.030,00 dan untuk hasil panen sawahnya sendiri sekali panen informan 1 memperoleh hasil sebesar Rp 15.000.000,00. Dari hasil yang diperoleh informan 1 digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti makan, sandang/pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan serta transportasi.

Dalam satu bulan keluarga informan 1 mengkonsumsi makanan pokok yang berupa nasi/beras sekitar kurang lebih 30 kg dan beras tersebut merupakan hasil dari panen sawahnya sendiri. Setiap bulannya kebutuhan *food basket* (daging,

ikan telur, kacang-kacangan (tahu dan tempe), susu, gula, minyak goreng, dan sayur) dapat terpenuhi dengan baik. Keluarga informan 1 dalam satu hari makan sebanyak 3 kali. Untuk biaya keperluan makan selama satu bulan informan 1 mengeluarkan uang sekitar kurang lebih Rp. 1.500.000,00. Kebutuhan sandang keluarga informan 1 tidak setiap bulan beli, akan tetapi dalam satu tahun selalu membeli beberapa potong pakaian baru terutama pada saat hari raya idul fitri keluarga informan 1 membeli beberapa potong pakaian, maka jika dihitung rata-rata perorang dalam sebulan memerlukan Rp 50.000,00 untuk biaya pakaian. Sama halnya dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari, pakaian yang digunakan untuk beribadah juga tidak beli setiap bulan akan tetapi dalam waktu satu tahun selalu membeli pakaian baru untuk digunakan dalam beribadah. Keluarga informan 1 menggunakan air PDAM yang disediakan oleh pemerintahan desa dan dalam satu bulan rata-rata membayar Rp 70.000,00. Untuk tagihan listrik dalam satu bulan membayar Rp 250.000,00 dan untuk satu bulan bisa menghabiskan gas elpiji untuk memasak sebanyak 3 buah dengan membayar Rp 50.000,00.

Informan 1 memiliki 2 anak, anak yang pertama menempuh pendidikan kuliah S1 dengan biaya perbulan sebesar Rp 450.000,00 dan uang saku sebesar Rp 1.500.000,00. Anak yang kedua menempuh pendidikan SD kelas 4, untuk biaya sekolah gratis karena mendapatkan dana BOS, selain sekolah SD anak informan 1 juga menempuh pendidikan agama (TPQ) dengan biaya satu bulan Rp 25.000,00. Sedangkan untuk uang saku satu bulan Rp 500.000,00. Keluarga informan 1 memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS yang setiap bulan harus

membayar Rp 300.000 karena mengikuti BPJS kelas 2. Untuk kesehariannya dalam melakukan aktivitas keluarga informan 1 menggunakan sepeda motor dan mereka mempunyai 3 sepeda motor dan biaya untuk bensin setiap bulan Rp 500.000,00.

Kedua, kerjasama *paron* antara bapak Rudi Hartono sebagai pemilik lahan dengan bapak Hasyim (informan 2) sebagai petani penggarap. Bapak Rudi Hartono berprofesi sebagai pengusaha materil yang kebetulan mempunyai lahan sawah akan tetapi tidak memiliki keahlian dalam hal bercocok tanam memilih untuk melakukan kerjasama *paron* dengan informan 2. Bapak Hasyim berprofesi sebagai buruh tani dan memiliki pekerjaan serabutan lainnya menerima tawaran dari bapak Rudi Hartono untuk melakukan kerjasama *paron* dengan dibantu oleh istrinya untuk menggarap sawahnya. Menurut informan 2 kerjasama *paron* ini dapat membantu meningkatkan pemasukannya.

Informan 2 melakukan *paron* sudah 5 tahun. Perjanjian kerjasamanya dilakukan secara lisan di mana bapak Rudi mendatangi informan 2 dan meminta tolong untuk penggarap lahan sawahnya dan kemudian bapak Hasyim setuju dengan tawaran bapak Rudi. Bapak Rudi dalam *paron* ini bermodal lahan sawah dan juga pupuk, sedangkan informan 2 bermodalkan bibit, obat dan kebutuhan lainnya sampai dengan waktu panen. Sawah yang dimiliki oleh bapak Rudi berjumlah 2 petak sawah dengan luas seluruhnya 3.900 m², sedangkan untuk pembagian hasil panen yang sudah disepakati di awal perjanjian sebesar 50:50. Luas lahan 3.900 m² memperoleh padi sebanyak 3 ton, 1,5 ton untuk bapak Rudi dan 1,5 ton sisanya untuk informan 2. Hasil panen

tersebut dijual oleh bapak Hasyim dan mendapatkan uang sebesar Rp 7.500.000. selama proses penanaman sampai dengan panen informan 2 mengeluarkan modal sebesar Rp 2.070.000, besaran modal tersebut dipergunakan untuk membeli obat dan biaya panen kombi, informan 2 menggarap sawah dengan bantuan istrinya sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk membayar buruh tani untuk membantu menggarap sawahnya. Hasil dari kerjasama *paron* yang diperoleh informan 2 setelah dikurangi biaya modal yakni sebesar Rp 5.430.000,00. Batas waktu berakhirnya kerjasama *paron* ini tidak disebutkan pada saat perjanjian atau akad di awal, sehingga biasanya akad ini berakhir apabila salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa melanjutkan kerjasamanya dikarenakan suatu faktor tertentu seperti usia.

Informan 2 sebagai kepala keluarga menghidupi seorang istri dan satu orang anak yang masih menempuh pendidikan tingkat SMK dari hasil panen sawahnya, hasil *paron* dan hasil kerja sebagai buruh tani dan kuli bangunan. Gaji sebagai buruh tani dan kuli bangunan diterima informan 2 setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 dan untuk hasil panen sawahnya sendiri sekali panen informan 2 memperoleh hasil sebesar Rp 5.000.000,00. Dari hasil yang diperoleh informan 2 digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti makan, sandang/pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan serta transportasi. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh informan 2 seperti berikut *“saya ini mbak selain menjadi petani saya biasanya juga bekerja sebagai buruh seperti buruh tani, buruh bangunan, dan butuh tambak. Kalau sudah tidak musim panen ya saya bekerja*

serabutan dan tidak setiap hari saya dapat kerjaan mbak kalau ada yang minta tolong selagi saya bisa ya saya berangkat. Kalau gaji perbulannya ya nggak menentu mbak, kasarannya aja ya dibuat 2.000.000 lah mbak karena saya kan tidak setiap hari bekerja. Istri saya juga biasanya juga membantu saya kalau di sawah dan baliau juga sebagai buruh tani sesekali diminta tolong warga lain untuk mengelola sawahnya seperti tandur dan mencabut rumput. Di sini saya ikut paron sama bapak Rudi mbak sudah 5 tahun, beliau mempunyai toko material dan nggak ada waktu untuk mengelola lahan sawahnya maka dari itu meminta tolong saya untuk mengelolanya”(wawancara, 19 April 2022).

Dalam satu bulan keluarga informan 2 mengkonsumsi makanan pokok yang berupa nasi/beras sekitar kurang lebih 30 kg dan beras tersebut merupakan hasil dari panen sawahnya sendiri. Setiap bulannya kebutuhan *food basket* (daging, ikan telur, kacang-kacangan (tahu dan tempe), susu, gula, minyak goreng, dan sayur) dapat terpenuhi dengan baik. Keluarga informan 2 dalam satu hari makan sebanyak 3 kali. Untuk biaya keperluan makan selama satu bulan informan 2 mengeluarkan uang sekitar kurang lebih Rp. 1.200.000,00. Kebutuhan sandang keluarga informan 2 tidak setiap bulan beli, akan tetapi dalam satu tahun selalu membeli beberapa potong pakaian baru terutama pada saat hari raya idul fitri keluarga informan 2 membeli beberapa potong pakaian, maka jika dihitung rata-rata perorang dalam sebulan memerlukan Rp 50.000,00 untuk biaya pakaian. Sama halnya dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari, pakaian yang digunakan untuk beribadah juga tidak beli setiap bulan akan tetapi dalam waktu satu tahun selalu membeli pakaian baru untuk digunakan

dalam beribadah. Keluarga informan 2 menggunakan air PDAM yang disediakan oleh pemerintahan Desa dan dalam satu bulan rata-rata membayar Rp 50.000,00. Untuk tagihan listrik dalam satu bulan membayar Rp 150.000,00 dan untuk satu bulan bisa menghabiskan gas elpiji untuk memasak sebanyak 3 buah dengan membayar Rp 50.000,00.

Informan 2 memiliki 1 anak yang masih menempuh pendidikan tingkat SMK Negeri dan untuk biaya pendidikan satu bulan sebesar Rp 100.000,00, Sedangkan untuk uang saku satu bulan Rp 800.000,00. Keluarga informan 2 memiliki jaminan kesehatan berupa KIS yang keseluruhan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Untuk kesehariannya dalam melakukan aktivitas keluarga informan 2 menggunakan sepeda motor dan mereka mempunyai 2 sepeda motor dan biaya untuk bensin setiap bulan Rp 300.000,00.

Ketiga, kerjasama *paron* yang dilakukan antara bapak Kamali selaku pemilik lahan dengan bapak Kabul (informan 3) selaku petani penggarap. Bapak Kamali seorang pengusaha ayam ternak meminta informan 3 untuk menggarap lahan sawahnya dikarenakan bapak Kamali harus fokus mengurus peternakannya. Informan 3 yang merupakan petani asli menyetujui tawaran dari bapak Kamali untuk mengelola lahan sawahnya dengan dibantu oleh istrinya.

Informan 3 melakukan kerjasama *paron* sudah berjalan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Perjanjian atau akad yang dilakukan dalam kerjasama ini dilakukan secara lisan dari omongan bapak Kamali yang menawarkan lahan

sawahnya untuk digarap Informan 3 dan kemudian informan 3 menyetujui tawaran kerjasama dari bapak Kamali. Perjanjian ini dilandasi dengan saling tolong menolong dan kesukarelaan antar kedua belah pihak. Bapak Kamali dalam *paron* ini bermodal lahan sawah dan juga pupuk, sedangkan informan 3 bermodalkan bibit, obat dan kebutuhan lainnya sampai dengan waktu panen. Sawah bapak kamali yang digarap oleh informan 3 seluas 3.250 m². Pembagian hasil panen yang telah disetujui di awal perjanjian sebesar 50:50 dan hasil dari panennya sebanyak 2.6 ton padi, untuk bapak Kamali 1,3 ton dan untuk informan 3 1,3 ton. Hasil panen tersebut dijual oleh Informan 3 dan mendapatkan uang sebesar Rp 6.250.000. selama proses penanaman sampai dengan panen informan 3 mengeluarkan modal sebesar Rp 1.730.000, besaran modal tersebut dipergunakan untuk membeli obat, biaya penanaman bibit dan biaya panen kombi, sehingga hasil *paron* jika dikurangi biaya modal yakni sebesar Rp 4.520.000,00. Untuk batas berakhirnya perjanjian kerjasama *paron* tidak ditentukan dari awal kapan berakhirnya, dan biasanya perjanjian berakhir ketika pihak penggarap sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan sawah atau ketika salah satu pihak yang meninggal dunia. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh informan 3 dalam wawancara sebagai berikut “*saya melakukan paron dengan pak Kamali ini sejak tahun 2015 mbak sampai sekarang, awalnya itu saya sama pak Kamali omong-omongan masalah pertanian kemudian bapak Kamali langsung menawari saya untuk mengelola lahan sawahnya karena beliau sibuk mengurus peternakannya yang saat itu masih awal dirintis. Saya sebagai petani merasa punya keahlian dan waktu*

mengelola sawah lebih ya saya terima mbak kan lumayan buat nambah penghasilan saya bersama istri saya. Saya menggarap sawahnya bapak Kamali itu cengkal 250 mbak (3.250 m²) hasilnya dibagi berdua sama banyak atau separuh dan biasanya kalau hasilnya bagus perorang dapat 1,3 ton mbak”(wawancara, 19 April 2022).

Informan 3 tinggal di rumahnya sendiri bersama istrinya, beliau mempunyai 2 orang anak yang sudah berkeluarga dan tinggal di rumahnya masing-masing. Informan 3 menghidupi keluarganya sehari-hari dari hasil panen sawahnya sendiri dan hasil dari kerjasama *paron*. Untuk hasil dari panen sawahnya sendiri Informan 3 menerima hasil sebesar Rp 12.000.000,00. Dari hasil yang diperoleh Informan 3 digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti makan, sandang/pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan serta transportasi.

Dalam satu bulan keluarga informan 3 mengkonsumsi makanan pokok yang berupa nasi/beras sekitar kurang lebih 20 kg dan beras tersebut merupakan hasil dari panen sawahnya sendiri. Setiap bulannya kebutuhan *food basket* (daging, ikan telur, kacang-kacangan (tahu dan tempe), susu, gula, minyak goreng, dan sayur) dapat terpenuhi dengan baik. Keluarga informan 3 dalam satu hari makan sebanyak 3 kali. Untuk biaya keperluan makan selama satu bulan informan 3 mengeluarkan uang sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,00. Kebutuhan sandang keluarga informan 3 tidak setiap bulan beli, akan tetapi dalam satu tahun selalu membeli beberapa potong pakaian baru terutama pada saat hari raya idul fitri keluarga informan 3 membeli beberapa potong pakaian,

maka jika dihitung rata-rata perorang dalam sebulan memerlukan Rp 50.000,00 untuk biaya pakaian. Sama halnya dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari, pakaian yang digunakan untuk beribadah juga tidak beli setiap bulan akan tetapi dalam waktu satu tahun selalu membeli pakaian baru untuk digunakan dalam beribadah. Keluarga informan 3 menggunakan air PDAM yang disediakan oleh pemerintahan desa dan dalam satu bulan rata-rata membayar Rp 50.000,00. Untuk tagihan listrik dalam satu bulan membayar Rp 150.000,00 dan untuk satu bulan bisa menghabiskan gas elpiji untuk memasak sebanyak 2 buah dengan membayar Rp 35.000,00.

Informan 3 sudah tidak memiliki tanggungan pendidikan anak karena kedua anaknya sudah menikah. Informan 3 beserta istrinya memiliki jaminan kesehatan dan setiap bulannya harus membayar Rp 200.000,00 karena mengikuti BPJS kelas 2. Untuk kesehariannya dalam melakukan aktivitas keluarga informan 3 menggunakan sepeda motor dan mereka mempunyai 1 sepeda motor dan biaya untuk bensin setiap bulan Rp 150.000,00.

Keempat, kerjasama *paron* yang dilakukan oleh bapak Suadi dan bapak Sahli (informan 4). Bapak Suadi yang berprofesi sebagai TKI di Malaysia meminta tolong kepada informan 4 yang masih ada hubungan saudara dengan beliau agar menggarap lahan sawahnya. Informan 4 merupakan buruh pabrik yang sudah pensiun 5 tahun yang lalu, dan sekarang berprofesi sebagai petani asli untuk mengelola sawahnya sendiri. Informan 4 menyetujui tawaran dari bapak Suadi untuk menggarap sawahnya dengan dibantu oleh istrinya,

kerjaama ini berdasarkan saling tolong menolong antar sesama saudara (wawancara, 19 April 2022).

Informan 4 melakukan kerjasama *paron* sudah 10 tahun. Akad yang digunakan dalam kerjasama *paron* ini dilakukan secara lisan, bapak Suadi yang langsung meminta tolong kepada informan 4 dan beliau langsung menyetujuinya. Bapak Suadi dalam *paron* ini bermodal lahan sawah dan juga pupuk, sedangkan informan 4 bermodalkan bibit, obat dan kebutuhan lainnya sampai dengan waktu panen. Luas lahan sawah pak Suadi yang digarap informan 4 seluas 3.250 m². Sesuai dengan perjanjian di awal bahwa pembagian hasilnya sebesar 50:50 dan hasil panen yang diterima dari *paron* sebanyak 2,6 ton, 1,3 ton untuk bapak Suadi dan 1,3 ton untuk informan 4. Hasil panen tersebut dijual oleh informan 4 dan mendapatkan uang sebesar Rp 6.250.000. selama proses penanaman sampai dengan panen informan 4 mengeluarkan modal sebesar Rp 1.418.000, besaran modal tersebut dipergunakan untuk membeli obat dan biaya panen kombi, informan 4 menggarap sawah dengan bantuan istrinya sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk membayar buruh tani untuk membantu menggarap sawahnya. Hasil *paron* yang didapat jika dikurangi dengan modal yang harus dikeluarkan selama proses tanam yakni sebesar Rp 4.832.000,00. Sedangkan batas berakhirnya kerjasama *paron* ini tidak ditentukan batasannya kapan akhir pada saat perjanjian di awal, akan tetapi biasanya perjanjian akad berakhir apabila salah satu pihak yang melakukan akad ada kendala atau faktor lain yang mengharuskan untuk mengakhiri akad kerjasamanya.

Informan 4 sebagai kepala keluarga menghidupi seorang istri dan satu orang anaknya yang masih menempuh pendidikan tingkat SMA dari hasil panen sawahnya dan dari hasil kerjasama *paron*. Untuk hasil yang diperoleh informan 4 dari penggarapn sawahnya sendiri selama satu priode panen sebesar Rp 12.000.000,00. Dari hasil yang diperoleh informan 4 digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti makan, sandang/pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan serta transportasi.

Dalam satu bulan keluarga informan 4 mengkonsumsi makanan pokok yang berupa nasi/beras sekitar kurang lebih 30 kg dan beras tersebut merupakan hasil dari panen sawahnya sendiri. Setiap bulannya kebutuhan *food basket* (daging, ikan telur, kacang-kacangan (tahu dan tempe), susu, gula, minyak goreng, dan sayur) dapat terpenuhi dengan baik. Keluarga informan 4 dalam satu hari makan sebanyak 3 kali. Untuk biaya keperluan makan selama satu bulan informan 4 mengeluarkan unag sekitar kurang lebih Rp 1.200.000,00. Kebutuhan sandang keluarga informan 4 tidak setiap bulan beli, akan tetapi dalam satu tahun selalu membeli beberapa potong pakaian baru terutama pada saat hari raya idul fitri keluarga informan 4 membeli beberapa potong pakaian, maka jika dihitung rata-rata perorang dalam sebulan memerlukan Rp 50.000,00 untuk biaya pakaian. Sama halnya dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari, pakaian yang digunakan untuk beribadah juga tidak beli setiap bulan akan tetapi dalam waktu satu tahun selalu membeli pakaian baru untuk digunakan dalam beribadah. Keluarga informan 4 menggunakan air PDAM yang

disediakan oleh pemerintahan desa dan dalam satu bulan rata-rata membayar Rp 50.000,00. Untuk tagihan listrik dalam satu bulan membayar Rp 150.000,00 dan untuk satu bulan bisa menghabiskan gas elpiji untuk memasak sebanyak 3 buah dengan membayar Rp 50.000,00. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh informan 4 dalam wawancaranya sebagai berikut *“satu keluarga saya ini ada saya, istri dan anak saya, sehari kami makan kurang lebih 3x sehari dan jika sebulan ya bisa 30 kg beras yang kami habiskan dan beras itu hasil panen dari sawah saya sendiri. Untuk kebutuhan makanan lainnya alhamdulillah mbak bisa saya penuhi dan kami bisa makan dengan layak dari penghasilan saya sebagai petani dan dibantu oleh hasil paron sawah dengan bapak Suadi yang sudah saya kerjakan selama 10 tahun. Untuk membeli baju dan sebagainya ya tidak setiap bulan mbak tetapi kalau sekali membeli ya bisa lebih dari satu apalagi pas waktu idul fitri itu. untuk penggunaan air untuk mandi dan masak saya menggunakan air PDAM dari desa mbak”*(wawancara, 19 April 2022).

Informan 4 memiliki 1 anak yang masih menempuh pendidikan tingkat SMA Negeri dan untuk biaya pendidikan setiap bulan membayar Rp 95.000,00. Sedangkan untuk uang saku satu bulan Rp 1.000.000,00. Keluarga informan 4 memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS dalam satu bulan harus membayar Rp 75.000,00. Untuk kesehariannya dalam melakukan aktivitas keluarga informan 4 menggunakan sepeda motor dan mereka mempunyai 2 sepeda motor dan biaya untuk bensin setiap bulan Rp 300.000,00.

Kelima, kerjasama yang dilakukan bapak Yanto selaku pemilik lahan dengan Ibu Sriatun (informan 5) selaku petani penggarap. Bapak Yanto yang saat ini memiliki usaha warkop dan beliau juga bekerja sebagai buruh pabrik memilih untuk melakukan kerjasama *paron* sawah dikarenakan keterbatasan waktu yang mereka punya jika harus mengelola sawahnya, sehingga meminta bantuan informan 5 untuk menggarap lahan sawahnya. Informan 5 seorang single parent yang berprofesi sebagai petani asli dalam kehidupan kesehariannya mengandalkan hasil panen dari sawahnya yang lumayan luas untuk menghidupi keluarganya. Merasa memiliki keahlian dalam bercocok tanam dan memiliki waktu untuk mengelolanya informan 5 akhirnya menerima tawaran bapak Yanto untuk melakukan kerjasama *paron* untuk menambah penghasilan perekonomian keluarganya.

Informan 5 melakukan kerjasama *paron* sudah berlangsung dari tahun 2018 sampai sekarang. Akad atau perjanjian yang dilakukan oleh beliau berdua berupa perjanjian atau omongan secara langsung antara bapak Yanto yang meminta tolong kepada informan 5 untuk mengelola lahan sawahnya dan ibu Sriatun menjawab dengan menyanggupi untuk menggarap lahan sawah milik bapak Yanto, akad tersebut atas dasar saling tolong menolong dan percaya satu sama lain. Untuk modalnya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat Desa Gredek yang sudah diterapkan yaitu bapak Yanto memberikan modal berupa lahan sawah dan juga pupuk, sedangkan untuk bibit, obat dan lainnya ditanggung petani penggarap yakni informan 5 sampai dengan waktu panen. Luas lahan sawah yang dimiliki oleh bapak Yanto yang diserahkan kepada

informan 5 untuk digarap seluas 4.550 m², dengan perolehan hasil panen sebesar 3,6 ton. Bagi hasil yang ditetapkan oleh bapak Yanto dan informan 5 di awal perjanjian yakni 50:50 atau separoh hasil panen untuk bapak Yanto dan separoh untuk informan 5, sehingga hasil panen untuk keduanya memperoleh padi 1,8 ton yang kemudian oleh informan 5 hasil padinya dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp 8.750.000. selama proses penanaman sampai dengan panen informan 5 mengeluarkan modal sebesar Rp 3.709.000, besaran modal tersebut dipergunakan untuk membeli obat, biaya buruh tani, biaya penanaman benih dan biaya panen kombi, jadi hasil bersih yang diterima informan 5 dari kerjasama *paron* setelah dikurangi biaya modal yakni Rp 5.041.000,00. Batas berakhirnya kerjasama *paron* antara keduanya tidak ditentukan pada saat akad di awal, akan tetapi biasanya akad berakhir ketika salah satu dari pihak yang melakukan kerjasama merasa tidak bisa lagi melanjutkan kerjasama *paron* atau bisa juga ketika salah satu pihak ada yang meninggal dunia dan kemudian kerjasama tersebut akan digantikan oleh orang lain yang bersedia. Seperti yang diungkapkan oleh informan 5 sebagai berikut

“saya melakukan paron dengan pak Yanto ini sudah 5 tahun sejak tahun 2018, pak Yanto ini kakak ipar saya dan sekarang membuka usaha warung kopi. Beliau secara langsung meminta saya untuk mengelola sawahnya karena kebetulan sawahnya itu bersebelahan dengan sawah saya akhirnya saya mau mengelolanya dengan hasilnya dibagi separuh. Pak Yanto memberi saya pupuk selama proses tanamnya dan selebihnya modalnya dari saya. Biasanya setiap panen menghasilkan padi 3,6 ton dan dibagi berdua jadi masing-masing

mendapat 1,8 ton, jika dijual per 1 glangsing itu biasanya mendapat uang Rp 250.000 dan 1,6 ton itu biasanya 35 glangsing itu kalau hasil panennya bagus mbak, kalau kurang bagus ya bisa 30 glangsing. Biasanya masyarakat Gredek ini mengakhiri paron ya karena salah satu dari mereka sudah tidak ingin melakukan paron lagi mbak ”(wawancara, 19 April 2022).

Informan 5 sebagai kepala keluarga menghidupi satu orang anak yang sekarang masih menempuh pendidikan kuliah S1 di perguruan tinggi swasta. Informan 5 kesehariannya sebagai petani dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya mengandalkan dari hasil panen sawahnya sendiri dan juga hasil kerjasama *paron*. Hasil dari panen sawahnya selama satu panen memperoleh hasil sebesar Rp 15.000.000,00. Dari hasil yang diperoleh informan 5 digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti makan, sandang/pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan serta transportasi.

Dalam satu bulan keluarga informan 5 mengkonsumsi makanan pokok yang berupa nasi/beras sekitar kurang lebih 20 kg dan beras tersebut merupakan hasil dari panen sawahnya sendiri. Setiap bulannya kebutuhan *food basket* (daging, ikan telur, kacang-kacangan (tahu dan tempe), susu, gula, minyak goreng, dan sayur) dapat terpenuhi dengan baik. Keluarga informan 5 dalam satu hari makan sebanyak 3 kali. Untuk biaya keperluan makan selama satu bulan informan 5 mengeluarkan uang sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,00. Kebutuhan sandang keluarga informan 5 tidak setiap bulan beli, akan tetapi dalam satu tahun selalu membeli beberapa potong pakaian baru terutama pada

saat hari raya idul fitri keluarga informan 5 membeli beberapa potong pakaian, maka jika dihitung rata-rata perorang dalam sebulan memerlukan Rp 50.000,00 untuk biaya pakaian. Sama halnya dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari, pakaian yang digunakan untuk beribadah juga tidak beli setiap bulan akan tetapi dalam waktu satu tahun selalu membeli pakaian baru untuk digunakan dalam beribadah. Keluarga informan 5 menggunakan air PDAM yang disediakan oleh pemerintahan desa dan dalam satu bulan rata-rata membayar Rp 50.000,00. Untuk tagihan listrik dalam satu bulan membayar Rp 250.000,00 dan untuk satu bulan bisa menghabiskan gas elpiji untuk memasak sebanyak 2 buah dengan membayar Rp 35.000,00.

Informan 5 memiliki seorang anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan kuliah S1 dengan biaya perbulan sebesar Rp 500.000,00 dan uang saku sebesar Rp 1.000.000,00. Keluarga informan 5 memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS yang setiap bulan harus membayar Rp 150.000 karena mengikuti BPJS kelas 2. Untuk kesehariannya dalam melakukan aktivitas keluarga informan 5 menggunakan sepeda moto dan mereka mempunyai 2 sepeda motor dan biaya untuk bensin setiap bulan Rp 250.000,00.

Proses penanaman padi yang diungkapkan oleh para informan yaitu dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Pertama. Pembukaan lahan yaitu lahan yang habis selesai dipanen akan dibersihkan terlebih dahulu dengan cara membakar sisa-sisa batang padi atau

bisa juga dengan cara memberikan obat agar rumput-rumput yang tumbuh bisa mati, proses tersebut dilakukan sebelum datang musim hujan

Kedua, penyiapan benih yaitu biasanya penggarap sudah menyiapkan bibit yang akan ditanam berupa padi yang sudah dijemur kurang lebih tiga hari agar hasil benihnya bagus dan berkualitas, selain membuat bibit sendiri ada juga yang membeli bibit langsung di toko pertanian.

Ketiga, penanaman benih yaitu dilakukan apabila sudah turun hujan dan sekali atau dua kali makan bibit akan ditanam dengan cara memasukkan bibit padi ke tanah yang sudah dilubangi menggunakan alat mesin atau biasanya masyarakat Desa Gredek menyebutnya *tronol*. Proses tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh penggarap dan ada juga yang memperkerjakan buruh tani untuk menanamkan bibit.

Ketiga, pemberian obat dan pupuk yaitu proses penyemprotan obat golma setelah proses tanam padi berumur 10 hari gunanya untuk membasmi rumput yang masih tumbuh. Setelah itu, menunggu tanaman berumur 15-20 hari baru bisa dilakukan proses pemupukan. Umur 35-40 hari tanaman akan diberi obat lagi untuk membasmi hama, dan umur 55-60 hari diberi obat buah agar padi yang nantinya dipanen berbobot dan berkualitas.

Keempat, persiapan panen yaitu pada usia 70 hari setelah tanam padi sudah mulai berisi, dan menunggu sampai umur 85-90 hari baru padi bisa dipanen.

Masyarakat Desa Gredek menggunakan alat yang biasanya disebut *kombi* untuk memanen padi, para penggarap biasanya menyuruh orang lain yang

mempunyai *kombi* untuk membantu memanen padinya dan mengangkut hasil penennya sampai ke rumah kemudian membayarnya.



BAB V

ANALISIS AKAD MUKHABARAH DAN HAD KIFAYAH TERHADAP

PRAKTIK *PARON* SAWAH DAN KONTIBUSINYA DALAM

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA GREDEK

KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan hasil mengenai bagaimana praktik kerjasama dalam bidang pertanian dengan sistem *paron* yang dilakukan antara pemilik lahan sawah dengan penggarap yang berlokasi di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik. Dari data yang diperoleh penulis melalui proses dokumentasi dan wawancara dengan pemilik lahan, petani penggarap, masyarakat Desa dan kepala Desa Gredek, maka kerjasama dalam bidang pertanian dengan menggunakan sistem *paron* dapat dianalisis sebagai berikut:

5.1. Analisis Praktik *Paron* Sawah Di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

kerjasama penggarapan lahan sawah dengan menerapkan sistem *paron/maro* ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan sawah luas tetapi tidak mempunyai keahlian dan juga waktu untuk mengelolanya dengan orang yang tidak mempunyai lahan sawah atau orang yang punya lahan sawah tidak luas tetapi memiliki keahlian dan waktu untuk mengelolanya. Aturannya disini pemilik lahan/sawah hanya memberikan bantuan berupa pupuk saja sedangkan seluruhnya seperti bibit dan tenaga ditanggung oleh penggarap. Hasil panen akan dibagi sama rata sesuai kesepakatan antara pemilik lahan/sawah dengan penggarap. Kerjasama

sistem *paron/maro* ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sengaja dilakukan untuk membantu sesamanya atau keluarganya yang kurang beruntung.

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Gredek mayoritas dilakukan oleh petani penggarap yang mereka sebenarnya sudah memiliki lahan sawah sendiri tetapi juga memiliki untuk melakukan kerjasama *paron* untuk menambah hasil pendapatannya, hal tersebut khususnya bagi petani penggarap yang pekerjaan aslinya hanya sebagai petani. *Paron* ini biasanya dilakukan oleh masyarakat desa Gredek yang masih memiliki hubungan kerabat sebagai bentuk kerjasama tolong menolong dan bagi hasil. Dalam praktiknya pemilik lahan di sini menyediakan lahan dan beberapa pupuk yang kemudian diberikan pada petani penggarap untuk digunakan selama proses tanam sampai proses panen, dan untuk petani penggarap di sini yang mengeluarkan modal seperti benih, obat, serta waktu dan tenaga. Masyarakat Desa Gredek sepakat bahwa pembagian hasil panen dibagi sama rata antara pemilik lahan dan petani penggarap yakni 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, besaran presentase pembagian hasil ini sudah ditetapkan sejak dahulu dan turun temurun serta dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk perjanjiannya dilakukan secara lisan dimana biasanya pemilik lahan menawarkan kepada petani penggarap untuk mengelola lahan sawahnya dan hasilnya akan dibagi berdua. Akan tetapi, ada juga yang petani penggarap menawarkan dirinya kepada pemilik lahan untuk mengelola lahan sawah milik si pemilik lahan. Waktu berakhirnya *paron* di Desa Gredek selama ini tidak

ditentukan saat awal perjanjian dan akan berakhir otomatis jika salah satu belah pihak mengakhiri dan sudah tidak berminat untuk melakukan *paron*, dan kebanyakan masyarakat Desa Gredek yang melakukan *paron* dan yang mengakhiri yakni petani penggarap, karena ada beberapa faktor seperti usia yang sudah tua.

Ada beberapa masyarakat desa yang masih melakukan praktik *paron* di desa Gredek seperti yang dilakukan oleh bapak Suwandi (informan 1), bapak Hasyim (informan 2), bapak Kabul (informan 3), bapak Sahli (informan 4) dan juga ibu Sriatun (informan 5). Mayoritas mereka bekerja sebagai petani dan mereka mengelola lahan sawah dengan dibantu oleh istrinya dan ada juga yang meminta bantuan buruh tani untuk mengelola lahan sawahnya. Dari proses tanam sampai proses panen biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 3 bulan untuk padi tersebut bisa dipanen, proses panen di Desa Gredek sudah menggunakan alat yang biasanya mereka menyebutnya dengan “*kombi*”. Dengan menggunakan kombi ini mereka tidak perlu bersusah payah memanen padi dan mereka tinggal menunggu hasil jadinya.

5.2. Analisis Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

kesejahteraan petani yaitu kondisi/keadaan di mana kehidupan petani dapat terjamin dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keseharian baik itu berupa sandang, pangan maupun papan. Selain itu, kesejahteraan petani harus diimbangi dengan unsur rohani seperti halnya ibadah agar kehidupan yang dijalannya menjadi tentram dan damai.

Kesejahteraan petani di Desa Gredek mayoritas menengah ke bawah dan bahkan seperti yang dituturkan oleh salah satu pihak pemerintahan Desa Gredek bahwa mayoritas petani di desa tersebut dapat digolongkan miskin. Akan tetapi, tidak sedikit juga diantara mereka yang tergolong keluarga mampu karena mereka tidak hanya mengandalkan sektor pertanian atau hasil panennya sebagai sumber penghasilan kesehariannya. Selain mereka sebagai petani ada juga yang memiliki pekerjaan lain seperti menjadi buruh pabrik, buruh tani dan buruh bangunan. Mereka tidak menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Dengan adanya kerjasama *paron* yang ada di Desa Gredek ini menjadi salah satu alternatif bagi mereka terutama yang berprofesi sebagai petani asli untuk meningkatkan penghasilannya sehingga perekonomian keluarganya dapat terdorong dan mereka dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya dan dapat hidup dengan layak.

5.3. Analisis Praktik *Paron* Sawah Ditinjau Dari Akad Mukhabarah Yang Dilakukan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

5.3.1. Analisis Akad dalam Perjanjian Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem *Paron* Sawah

Paron merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada akad saling percaya yang dilakukan antara petani penggarap dengan pemilik lahan/sawah, dimana untuk sistem pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama, misalnya 1:1 sebagian untuk petani

penggarap dan sebagian untuk pemilik lahan/sawah. Aturannya disini pemilik lahan/sawah hanya memberikan bantuan berupa pupuk saja sedangkan seluruhnya seperti bibit dan tenaga ditanggung oleh penggarap. Hasil panen akan dibagi sama rata sesuai kesepakatan antara pemilik lahan/sawah dengan penggarap. Kerjasama sistem *paron/maro* ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sengaja dilakukan untuk membantu sesamanya.

Kerjasama dalam bentuk pengelolaan lahan pertanian dengan objek tanah garapan/sawah biasanya dikenal dengan *Mukhabarah*. *Mukhabarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap yang hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan pengelola sesuai perjanjian dan kesepakatan bersama, sedangkan biaya serta benihnya berasal dari penggarap. *Mukhabarah* hampir sama halnya dengan *Muzara'ah* akan tetapi yang membedakannya yakni terletak pada bibit yang akan ditanam, dalam *mukhabarah* bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap lahan, sedangkan dalam *muzara'ah* bibit yang akan ditanam berasal atau disediakan oleh pemilik lahan.

Masyarakat Desa Gredek mayoritas berprofesi sebagai petani, dan diantara mereka tidak sedikit yang melakukan kerjasama *paron* sawah. Dalam kerjasama ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan petani penggarap. Alasan mereka melakukan kerjasama *paron* diantaranya yakni pemilik lahan mempunyai kendala seperti keterbatasan waktu dan kurangnya keahlian dalam mengelolanya, sedangkan bagi petani penggarap

mereka melakukan kerjasama *paron* sawah ini karena mereka merasa mempunyai keahlian dalam mengelola lahan sawah, untuk menabah penghasilan dan selain itu juga sebagai bentuk saling tolong menolong antar saudara/keluarga.

Akad *Mukhabarah* diperbolehkan dan sah apabila pihak yang berakad memenuhi rukun dan syarat akad *Mukahabarah*.

Rukun-rukun akad *Mukhabarah* meliputi:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *mukhabarah* yang berupa manfaat tanah serta bagi hasil panen
- 4) Ijab qabul yang berupa ungkapan penyerahan lahan sawah oleh pemilik lahan kepada petani penggarap untuk mengelola lahannya

Sejauh ini praktik kerjasama *paron* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gredek sudah memenuhi rukun-rukun akad *Mukhabarah*, dengan adanya pemilik lahan (bapak Kadis, bapak Rudi Hartono, Bapak Kamali, bapak Suadi dan bapak Yanto) dengan petani penggarap (bapak Suwandi, bapak Hasyim, bapak Kabul, bapak Sahli dan ibu Sriatun) yang merupakan salah satu rukun akad, kemudian juga objeknya yang berupa tanah dan tanah tersebut dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan hasil panen, selain itu juga adanya ijab qabul kedua belah pihak yang dilaksanakan secara lisan atau dengan ungkapan langsung.

Syarat-syarat akad *Mukhabarah* meliputi:

- 1) Pihak yang berakad harus berakal sehat, baligh dan mumayyiz
- 2) Menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam dan menentukan siapa yang akan mengeluarkan modal (bibit, pupuk, obat, dll)
- 3) Lahan yang akan ditanami harus jelas dan ada proses penyerahan lahan sawah tersebut kepada penggarap
- 4) Tanah yang akan ditanami layak untuk digarap, subur dan produktif
- 5) Kesepakatan pembagian hasil panen
- 6) Jangka waktu penggarapan harus jelas untuk menghindari kerugian seperti pembatalan akad sewaktu-waktu

Syarat akad *Mukhabarah* dalam praktik *paron* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gredek belum sepenuhnya terpenuhi, 6 poin yang disebutkan hanya 5 poin yang diterapkan dalam *paron* tersebut dan ada satu yang belum terpenuhi yaitu jangka waktu, dalam praktik *paron* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gredek tidak menentukan jangka waktu atau batasan kapan berakhirnya akad/perjanjian dan hal tersebut bersifat mengalir, apabila salah satu pihak dirasa sudah tidak dapat melanjutkan kerjasama maka otomatis kerjasama itu berakhir dan akan digantikan dengan orang lain yang berminat untuk melakukan kerjasama *paron*.

5.3.2. Analisis Bagi Hasil dalam Praktik *Paron* Sawah

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang nantinya akan dibagi antara yang melakukan perjanjian kerjasama dengan besaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan di awal pelaksanaan akad/perjanjian. Seperti halnya dengan kerjasama *paron* yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan petani penggarap, keduanya melakukan akad kerjasama untuk mengelola lahan sawah sampai dengan waktu panen dan hasil panennya akan dibagi berdua antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan pembagian hasil *paron* (*Mukhabarah*), diantaranya yaitu: Pertama, hasil dari panennya harus diketahui secara detail pada saat melakukan kontrak/akad, misalnya hasil panen padi, jagung, atau kacang-kacangan itu harus dijelaskan, karena hal tersebut penting karena hasil panen tersebut yang nantinya akan dijadikan upah. Kedua, kepemilikan hasil panen yakni milik berdua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Ketiga, besaran/persentase bagi hasil panen harus ditentukan bisa dengan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ tergantung kesepakatan awal yang ditetapkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Keempat, ketentuan untuk pembagian hasil panen harus ditentukan dari keseluruhan hasil panen.

Pembagian hasil panen yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gredek yakni dengan sistem *paron*, yakni besaran persentase hasil panen yang dibagi sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap (50% : 50%).

Pembagian ini sudah diterapkan oleh masyarakat Desa Gredek secara turun temurun dan antara kedua belah pihak yang berakad sudah saling ridho atas pembagian tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yaitu para petani penggarap mengenai pembagian hasil panen, bahwasannya hasil panen berupa padi. Misalnya, lahan sawah yang dijadikan objek *paron* itu *cengkal* 100 atau setara dengan 1.300 m³ maka perolehan panen jika bagus mendapatkan 20 karung atau setara dengan 1 ton. Padi tersebut akan dibagi 10 karung untuk pemilik lahan dan 10 karung untuk petani penggarap. Pembagian tersebut sudah ditetapkan di awal kesepakatan/perjanjian dan dapat diterima kedua belah pihak dengan saling ridho.

5.3.3. Analisis Berakhirnya Akad dalam Perjanjian *Paron* Sawah

Ada beberapa hal yang dapat membuat berakhirnya akad *Mukhabarah*, diantaranya yaitu: pertama, jangka waktu yang disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap telah jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo akan tetapi belum panen maka menunggu sampai panen dan hasil dibagi sesuai kesepakatan. Kedua, apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia maka perjanjian kerjasamanya dapat diwakilkan oleh ahli warisnya. Ketiga, salah satu pihak yang berakad memiliki uzur yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan kerjasamanya, misalnya si pemilik lahan terbelit hutang yang mengharuskan untuk menjual lahannya, atau si petani penggarap sakit yang mengharuskan untuk melakukan

pengobatan ke luar kota sehingga penggarap tidak dapat melanjutkan pekerjaannya dalam mengelola lahan sawah.

Dalam pelaksanaan kerjasama *paron* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gredek selama ini pemilik lahan maupun petani penggarap tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya kerjasama saat melakukan akad atau perjanjian. Mereka tidak menyebutkan berapa lama kerjasama ini akan berlangsung apakah satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun dan seterusnya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan antara kedua belah pihak menerapkan prinsip saling percaya antara satu sama lain sehingga kerjasama tersebut tetap berjalan dengan baik.

Berakhirnya kerjasama *paron* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gredek biasanya berakhir ketika pihak petani penggarap sudah tidak dapat melanjutkan untuk menggarap lahan sawah dikarenakan faktor usia, atau pemilik lahan yang meminta untuk menggarap dan mengelola lahannya sendiri. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan berakhirnya kerjasama *paron* yakni apabila salah satu pihak telah wafat.

5.4. Analisis Peran *Paron* Sawah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yakni para petani Desa Gredek yang telah melakukan kerjasama dengan sistem *Paron*, maka penulis akan menganalisis bagaimana peran dan kontribusi praktik *paron* sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap/pengelola di Desa Gredek kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

Dilakukannya kerjasama *paron* sawah ini dengan harapan agar dapat membantu antara satu sama lain, di mana pemilik lahan membutuhkan bantuan petani penggarap untuk mengelola lahannya dan petani penggarap mendapatkan separuh dari hasil panen sebagai imbalan dalam mengelola lahan yang tentunya itu dapat menambah penghasilan dan diharapkan juga dapat membantu untuk kesejahteraan keluarganya. Kesejahteraan sosial masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 yakni kondisi di mana dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan aterial, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak serta mengembangkan potensi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para pelaku *paron* bahwasannya kerjasama ini sangat berperan bagi satu sama lain. Seperti yang diutarakan oleh bapak Kadis selaku guru PNS yang tidak memiliki waktu yang keahlian dalam mengelola lahan sawahnya, maka beliau berinisiatif untuk mencari seseorang yang dapat membantunya untuk mengelola lahan sawahnya dengan sistem kerjasama *paron*. Tanggapan lain juga diutarakan oleh bapak Kamali sebagai pemilik lahan yang dulunya beliau mengelola lahan sawahnya sendiri tetapi semenjak tahun 2015 beliau mulai merintis dan menjalankan bisnis peternakan ayam, menurut beliau jika melakukan pekerjaan keduanya maka tidak maksimal maka beliau membutuhkan bantuan orang lain untuk mengelola lahan sawahnya dengan sistem kerjasama *paron* sawah. Hal tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan bagi pemilik lahan yaitu lahan sawahnya ada yang mengelola sehingga lahannya tidak dibiarkan tandus

dan juga dapat menikmati hasil panennya untuk kebutuhan makan sehari-hari tanpa membeli beras untuk dikonsumsi dan untuk kebutuhan lainnya.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang terkumpul dari beberapa pemilik lahan petani penggarap menunjukkan bahwasanya kerjasama *paron* sawah ini berperan penting dalam peningkatan perekonomian khususnya para petani penggarap, bahwasanya setelah melakukan kerjasama *paron* sawah mereka mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat dipergunakan untuk keperluan keseharian baik itu keperluan pokok maupun keperluan lainnya. Hal tersebut tentunya juga berdampak baik pada tingkat kesejahteraan keluarga mereka. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari tercukupinya segala kebutuhan sandang, pangan maupun papan. selain itu, kesejahteraan masyarakat dalam hidup juga harus diimbangi selain dalam hal duniawi juga harus imbang dengan kebutuhan rohaninya (ibadah), agar kehidupannya dapat dikatakan sejahtera dunia akhirat.

Kesejahteraan suatu keluarga dapat diukur apabila keluarga tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dan juga kebutuhan penunjang yang dianggap penting. Dalam hal ini bertolak ukur pada *Had kifayah* yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang didalamnya memiliki tolak ukur/dimensi di mana suatu keluarga dapat dikatakan hidup layak apabila memenuhi tujuh komponen yakni makanan, sandang/pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan serta transportasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat dipaparkan mengenai kontribusi kerjasama *paron* sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap, sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak Suwandi (informan 1)

Rincian biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan lahan sawah sampai dengan panen beserta jumlah hasil panen yang diperoleh

- 1) Obat rumput (gramaxone) : Rp 90.000
- 2) Bibit : 90 kg (tidak beli)
- 3) Penanaman bibit (*tronol*) : Rp 562.000
- 4) Obat hama : Rp 500.000
- 5) Pupuk : ditanggung pemilik lahan
- 6) Obat buah (nutrisi) : Rp 300.000 (250 ml)
- 7) Biaya panen (*kombi*) : Rp 2.250.000
- 8) Biaya buruh tani : Rp 500.000
- 9) Hasil panen : Rp 11.250.000 – Rp 4.202.000 = Rp 7.048.000

Dari hasil panen yang diperoleh informan 1 yang kemudian dijual semua dan mendapatkan hasil sebesar Rp 11.250.000 dan dikurangi modal yang dikeluarkan oleh informan 1 sebesar Rp 4.200.000 maka sisa dari hasil panen sebesar Rp 7.048.000. Hasil tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian informan 1 beserta keluarganya. Awalnya penghasilan informan 1 dari gaji kerjanya sebagai karyawan swasta sebesar Rp 4.372.080,00 dan hasil panen dari sawahnya sendiri sebesar Rp 15.000.000,00. saat ini ditambah dari hasil *paron* tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga informan 1.

Dari semua jumlah hasil pendapatan yang diperoleh informan 1 akan dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sesuai dengan tolak ukur/dimensi layak hidup (*Had kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat BAZNAS.

Pendapatan

- 1) Gaji karyawan swasta : Rp 4.372.000
 - 2) Hasil *paron* sawah : Rp 7.048.000 : 3 = Rp 2.350.000
 - 3) Hasil panen sawah sendiri: Rp 15.000.000 : 3 = Rp 5.000.000
- : Rp 11.720.000,-

Pengeluaran

- 1) Makan : Rp 1.500.000
 - 2) Pakaian : Rp 200.000
 - 3) Air : Rp 70.000
 - 4) Listrik : Rp 250.000
 - 5) Elpiji : Rp 50.000
 - 6) SPP anak 1 : Rp 450.000
 - 7) Uang saku anak 1 : Rp 1.500.000
 - 8) SPP TPQ anak 2 : Rp 25.000
 - 9) Uang saku anak 2 : Rp 500.000
 - 10) BPJS : Rp 300.000
 - 11) Bensin : Rp 500.000
- : Rp 5.345.000,-

Dari hasil semua pendapatan yang diperoleh informan 1 sebesar Rp 11.720.000 dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sebesar Rp 5.345.000 maka, hasil pendapatan yang informan 1 dapatkan sisa Rp 6.375.000. besaran sisa pendapatan tersebut biasanya ditabung oleh informan 1 untuk berjaga-jaga apabila dikemudian hari ada kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.

Dari rincian hasil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa informan 1 dapat memenuhi kebutuhan layak hidup bahkan penghasilan yang diperolehnya selama satu bulan masih tersisa dan digunakan untuk ditabung dan digunakan apabila ada kepentingan mendesak. Kerjasama *paron* sawah yang dilakukan oleh informan 1 dengan bapak Kadis dapat meningkatkan pendapatan keluarga informan 1, yang awalnya pendapatan informan 1 diperoleh dari gaji sebagai karyawan swasta dan hasil panen sawahnya sendiri sebesar Rp 9.370.000,- dan setelah melakukan kerjasama *paron* pendapatannya sebulan sebesar Rp 11.720.000,-.

Dari penghasilan yang sudah diterima informan 1 selama satu bulan sebesar Rp 11.720.000, Jika dilihat dari *had kifayah* yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) untuk provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.915.930, maka untuk keluarga informan 1 dapat dikatakan tergolong sebagai keluarga hidup layak atau sejahtera.

2. Bapak Hasyim (informan 2)

- 1) Obat rumput (gramaxone) : Rp 60.000

- 2) Bibit : 60 kg (tidak beli)
- 3) Penanaman bibit (*tronol*) : dikerjakan sendiri
- 4) Obat hama : Rp 330.000
- 5) Pupuk : ditanggung pemilik lahan
- 6) Obat buah (nutrisi) : Rp 180.000
- 7) Biaya panen (*kombi*) : Rp 1.500.000
- 8) Hasil panen : $\text{Rp } 7.500.000 - 2.070.000 = \text{Rp } 5.430.000$

Dari hasil panen yang diperoleh informan 2 yang kemudian dijual semua dan mendapatkan hasil sebesar Rp 7.500.000 dan dikurangi modal yang dikeluarkan oleh informan 2 sebesar Rp 2.070.000 maka sisa dari hasil panen sebesar Rp 5.430.000. Hasil tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian informan 2 beserta keluarganya. Awalnya penghasilan informan 2 sebagai buruh tani dan kuli bangunan sebesar Rp 2.000.000,00 dan hasil panen dari sawahnya sendiri sebesar Rp 5.000.000,00. saat ini ditambah dari hasil *paron* tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga informan 2. Dari semua jumlah hasil pendapatan yang diperoleh informan 2 akan dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sesuai dengan tolak ukur/dimensi layak hidup (*Had kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat BAZNAS.

Pendapatan

- 1) Gaji buruh tani dan bangunan : Rp 2.000.000
- 2) Hasil *paron* sawah : $\text{Rp } 5.430.000 : 3 = \text{Rp } 1.810.000$
- 3) Hasil panen sawah sendiri : $\text{Rp } 5.000.000 : 3 = \text{Rp } 1.666.000$

: Rp 5.476.000,-

Pengeluaran

- 1) Makan : Rp 1.200.000
 - 2) Pakaian : Rp 150.000
 - 3) Air : Rp 50.000
 - 4) Listrik : Rp 150.000
 - 5) Elpiji : Rp 50.000
 - 6) SPP anak 1 : Rp 100.000
 - 7) Uang saku anak 2 : Rp 800.000
 - 8) Bensin : Rp 300.000
- : Rp 2.800.000,-

Dari hasil semua pendapatan yang diperoleh informan 2 sebesar Rp 5.476.000 dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sebesar Rp 2.800.000 maka, hasil pendapatan yang informan 2 dapatkan sisa Rp 2.676.000. besaran sisa pendapatan tersebut biasanya ditabung oleh bapak Hasyim untuk berjaga-jaga apabila dikemudian hari ada kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.

Dari rincian hasil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa informan 2 dapat memenuhi kebutuhan layak hidup bahkan penghasilan yang diperoleh informan 2 selama satu bulan masih tersisa dan digunakan untuk ditabung dan digunakan apabila ada kepentingan mendesak. Kerjasama *paron* sawah yang dilakukan oleh informan 2 dengan bapak Rudi dapat meningkatkan

pendapatan keluarga informan 2, yang awalnya pendapatan informan 2 diperoleh dari gaji sebagai buruh tani dan bangunan dan hasil panen sawahnya sendiri sebesar Rp 3.810.000,- dan setelah melakukan kerjasama *paron* pendapatannya sebulan sebesar Rp 5.476.000,-.

Dari penghasilan yang sudah diterima informan 2 selama satu bulan sebesar Rp 5.476.000, Jika dilihat dari *had kifayah* yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) untuk provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.915.930, maka untuk informan 2 dapat dikatakan tergolong sebagai keluarga hidup layak atau sejahtera.

3. Bapak Kabul (informan 3)

- 1) Obat rumput (gramaxone) : Rp 60.000
- 2) Bibit : 50 kg (tidak beli)
- 3) Penanaman bibit (tronol) : Rp 312.000
- 4) Obat hama : Rp 270.000
- 5) Pupuk : ditanggung pemilik lahan
- 6) Obat buah (nutrisi) : Rp 150.000
- 7) Biaya panen (kombi) : Rp 1.250.000
- 8) Hasil panen : Rp 6.250.000 – Rp 1.730.000 = Rp 4.520.000

Dari hasil panen yang diperoleh informan 3 yang kemudian dijual semua dan mendapatkan hasil sebesar Rp 6.250.000 dan dikurangi modal yang dikeluarkan oleh informan 3 sebesar Rp 1.730.000 maka sisa dari hasil panen sebesar Rp 4.520.000 Hasil tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian

informan 3 beserta istrinya. Awalnya penghasilan informan 3 dari gaji kerjanya sebagai petani yang memperoleh hasil panen dari sawahnya sendiri sebesar Rp 4.000.000. saat ini ditambah dari hasil *paron* tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga informan 3. Dari semua jumlah hasil pendapatan yang diperoleh informan 3 akan dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sesuai dengan tolak ukur/dimensi layak hidup (*Had kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat BAZNAS.

Pendapatan

- 1) Hasil *paron* sawah : Rp 4.500.000 : 3 = Rp 1.500.000
 - 2) Hasil panen sawah sendiri: Rp 12.000.000 : 3 = Rp 4.000.000
- : Rp 5.500.000,-

Pengeluaran

- 1) Makan : Rp 1.000.000
 - 2) Pakaian : Rp 100.000
 - 3) Air : Rp 50.000
 - 4) Listrik : Rp 150.000
 - 5) Elpiji : Rp 35.000
 - 6) BPJS : Rp 150.000
 - 7) Bensin : Rp 150.000
- : Rp 1.635.000,-

Dari hasil semua pendapatan yang diperoleh informan 3 sebesar Rp 5.500.000 dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sebesar Rp 1.635.000

maka, hasil pendapatan yang informan 3 dapatkan sisa Rp 3.865.000. besaran sisa pendapatan tersebut biasanya ditabung oleh informan 3 untuk berjaga-jaga apabila dikemudian hari ada kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.

Dari rincian hasil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa informan 3 dapat memenuhi kebutuhan layak hidup bahkan penghasilan yang diperoleh informan 3 selama satu bulan masih tersisa dan digunakan untuk ditabung dan digunakan apabila ada kepentingan mendesak. Kerjasama *paron* sawah yang dilakukan oleh informan 3 dengan bapak Kamali dapat meningkatkan pendapatan informan 3, yang awalnya pendapatan informan 3 diperoleh dari hasil panen sawahnya sendiri sebesar Rp 4.000.000,- dan setelah melakukan kerjasama *paron* pendapatannya sebulan sebesar Rp 5.500.000,-.

Dari penghasilan yang sudah diterima informan 3 selama satu bulan sebesar Rp 5.500.000, Jika dilihat dari *had kifayah* yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) untuk provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.915.930, maka untuk informan 3 dapat dikatakan tergolong sebagai keluarga hidup layak atau sejahtera.

4. Bapak Sahli (informan 4)

- 1) Obat rumput (gramaxone): Rp 60.000
- 2) Bibit : 50 kg (tidak beli)
- 3) Penanaman bibit (tronol) : dikejakan sendiri
- 4) Obat hama : Rp 270.000

- 5) Pupuk : ditanggung pemilik lahan
- 6) Obat buah (nutrisi) :Rp 150.000
- 7) Biaya panen (kombi) : Rp 1.250.000
- 8) Hasil panen : Rp 6.250.000 – Rp 1.418.000 = Rp 4.832.000

Dari hasil panen yang diperoleh informan 4 yang kemudian dijual semua dan mendapatkan hasil sebesar Rp 4.832.000 dan dikurangi modal yang dikeluarkan oleh informan 4 sebesar Rp 1.418.000 maka sisa dari hasil panen sebesar Rp 4.832.000 Hasil tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian informan 4 beserta keluarganya. Awalnya penghasilan informan 4 dari hasil panen dari sawahnya sendiri sebesar Rp 12.000.000,00. saat ini ditambah dari hasil *paron* tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga informan 4. Dari semua jumlah hasil pendapatan yang diperoleh informan 4 akan dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sesuai dengan tolak ukur/dimensi layak hidup (*Had kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat BAZNAS.

Pendapatan

- 1) Hasil *paron* sawah : Rp 4.832.000 : 3 = Rp 1.610.000
 - 2) Hasil panen sawah sendiri: Rp 12.000.000 : 3 = Rp 4.000.000
- : Rp 5.610.000,-

Pengeluaran

- 1) Makan : Rp 1.200.000
- 2) Pakaian : Rp 150.000
- 3) Air : Rp 50.000

- 4) Listrik : Rp 150.000
- 5) Elpiji : Rp 50.000
- 6) SPP anak : Rp 95.000
- 7) Uang saku anak : Rp 1.000.000
- 8) BPJS : Rp 75.000
- 9) Bensin : Rp 300.000
- : Rp 3.070.000,-

Dari hasil semua pendapatan yang diperoleh informan 4 sebesar Rp 5.610.000 dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sebesar Rp 3.070.000 maka, hasil pendapatan yang informan 4 dapatkan sisa Rp 2.540.000. besaran sisa pendapatan tersebut biasanya ditabung oleh informan 4 untuk berjaga-jaga apabila dikemudian hari ada kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.

Dari rincian hasil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa informan 4 dapat memenuhi kebutuhan layak hidup bahkan penghasilan yang diperoleh informan 4 selama satu bulan masih tersisa dan digunakan untuk ditabung dan digunakan apabila ada kepentingan mendesak. Kerjasama *paron* sawah yang dilakukan oleh informan 4 dengan bapak Suadi dapat meningkatkan pendapatan informan 4, yang awalnya pendapatan informan 4 diperoleh dari hasil panen sawahnya sendiri sebesar Rp 4.000.000,- dan setelah melakukan kerjasama *paron* pendapatannya sebulan sebesar Rp 5.610.000,-.

Dari penghasilan yang sudah diterima informan 4 selama satu bulan sebesar Rp 5.610.000, Jika dilihat dari *had kifayah* yang telah ditetapkan oleh Badan

Amil Zakat (BAZNAS) untuk provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.915.930, maka untuk informan 4 dapat dikatakan tergolong sebagai keluarga hidup layak atau sejahtera.

5. Ibu Sriatun (informan 5)

- 1) Obat rumput (gramaxone) : Rp 90.000
- 2) Bibit : 70 kg (tidak beli)
- 3) Penanaman bibit (tronol) : Rp 437.000
- 4) Obat hama : Rp 385.000
- 5) Pupuk : Rp 560.000
- 6) Obat buah (nutrisi) : Rp 190.000
- 7) Biaya panen (kombi) : Rp 1.750.000
- 8) Buruh tani : Rp 300.000
- 9) Hasil panen : Rp. 8.750.000 – Rp 3.709.000 = Rp 5.041.000

Dari hasil panen yang diperoleh informan 5 yang kemudian dijual semua dan mendapatkan hasil sebesar Rp 8.750.000 dan dikurangi modal yang dikeluarkan oleh informan 5 sebesar Rp 3.709.000 maka sisa dari hasil panen sebesar Rp 5.041.000. Hasil tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian informan 5 beserta keluarganya. Awalnya penghasilan informan 5 dari hasil panen dari sawahnya sendiri sebesar Rp 15.000.000,00. saat ini ditambah dari hasil panen tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga informan 5. Dari semua jumlah hasil pendapatan yang diperoleh informan 5 akan dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sesuai dengan tolak ukur/dimensi layak hidup (*Had kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat BAZNAS.

Pendapatan

- 1) Hasil *paron* sawah : Rp 5.041.000 : 3 = Rp 1.680.000
 - 2) Hasil panen sawah sendiri: Rp 15.000.000 : 3 = Rp 5.000.000
- : Rp 6.680.000,-

Pengeluaran

- 1) Makan : Rp 1.000.000
- 2) Pakaian : Rp 100.000
- 3) Air : Rp 50.000
- 4) Listrik : Rp 250.000
- 5) Elpiji : Rp 35.000
- 6) SPP anak : Rp 5000.000
- 7) Uang saku anak : Rp 1.000.000
- 8) BPJS : Rp 150.000
- 9) Bensin : Rp 250.000

: Rp 3.335.000,-

Dari hasil semua pendapatan yang diperoleh informan 5 sebesar Rp 6.680.000 dikurangi dengan biaya hidup selama satu bulan sebesar Rp 3.335.000 maka, hasil pendapatan yang informan 5 dapatkan sisa Rp 3.345.000. besaran sisa pendapatan tersebut biasanya ditabung oleh informan 5 untuk berjaga-jaga apabila dikemudian hari ada kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.

Dari rincian hasil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa keluarga informan 5 dapat memenuhi kebutuhan layak hidup bahkan penghasilan yang diperoleh informan 5 selama satu bulan masih tersisa dan digunakan untuk ditabung dan digunakan apabila ada kepentingan mendesak. Kerjasama *paron* sawah yang dilakukan oleh informan 5 dengan bapak Yanto dapat meningkatkan pendapatan informan 5, yang awalnya pendapatan informan 5 diperoleh dari hasil panen sawahnya sendiri sebesar Rp 5.000.000,- dan setelah melakukan kerjasama *paron* pendapatannya sebulan sebesar Rp 6.680.000,-.

Dari penghasilan yang sudah diterima informan 5 selama satu bulan sebesar Rp 6.680.000, Jika dilihat dari *had kifayah* yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) untuk provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.915.930, maka untuk informan 5 dapat dikatakan tergolong sebagai keluarga hidup layak atau sejahtera.

Tabel 5. 1 Pendapatan Petani Penggarap

No.	Nama	Pendapatan Sebelum <i>Paron</i> Sawah	Pendapatan Sesudah <i>Paron</i> Sawah
1.	Informan 1	Rp 9.372.000,00	Rp 11.720.000,00
2.	Informan 2	Rp 3.666.000,00	Rp 5.476.000,00
3.	Informan 3	Rp 4.000.000,00	Rp 5.500.000,00
4.	Informan 4	Rp 4.000.000,00	Rp 5.610.000,00
5.	Informan 5	Rp 5.000.000,00	Rp 6.680.000,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik *paron* sawah ditinjau dari akad *mukhabarah* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Gredek kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *paron* yang dilakukan oleh masyarakat desa Gredek menggunakan akad secara lisan, pembagian hasilnya 50:50, batas berakhirnya *paron* tidak ditentukan, pemilik lahan memberi modal berupa lahan sawah dan pupuk, sedangkan petani penggarap memberi modal berupa benih, obat, waktu dan tenaga.
2. Tingkat kesejahteraan petani di Desa Gredek mayoritas menengah ke bawah bahkan ada yang sebagian dikatakan miskin. Akan tetapi, banyak juga yang hidupnya bisa dikatakan sudah sejahtera.
3. Praktik *paron* sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gredek sudah sesuai dengan *Mukhabarah*, akan tetapi ada catatan bahwasannya batas berakhirnya kerjasama *paron* sawah tidak ditentukan pada saat awal perjanjian.
4. Praktik *paron* sawah sedikit banyak mampu memberikan kontribusi baik untuk pemilik lahan maupun petani penggarap. Bagi pemilik lahan dapat menikmati hasil panen untuk kebutuhan makan sehari-hari tanpa harus mengelolanya sendiri. Sedangkan untuk petani penggarap kontribusi praktik *paron* sawah ini

sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarganya, terutama petani penggarap yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selain sebagai petani tentunya hasil panen yang didapatkan dari *paron* sawah ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka dapat hidup dengan layak berdasarkan pada standar kesejahteraan serta hidup layak suatu individu maupun keluarga apabila dihitung dengan menggunakan konsep *Had Kifayah* yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

6.2. Saran

Bagi pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan praktik *paron* sawah di Desa Gredek, diharapkan dalam akadnya dalam bentuk tertulis hitam di atas putih dan diharapkan juga untuk menentukan waktu berakhirnya *paron* sawah untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari dan keduanya tidak ada perasaan saling dirugikan satu sama lain karena dari awal perjanjian sudah ditentukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Mochammad Andre. Muhimmatin, A. (2021). Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, Volume 2 N(1–2), 122–132.
- Ahsan, A., & Nur Hadi Wiyono, I. F. (2013). *Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah di Indonesia)*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Al-Asqalani, I. H. (1998). *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*. PT Mizan Pustaka.
- Al-Mundziri, A.-H. Z. A.-D. 'Abd A.-'azhim. (2002). *Mukhtasar Shahih Muslim* (1st ed.). Penerbit Mizan.
- anggraini, Beti. (2022). *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. CV Sinar Jaya Berseri.
- Athiyah, N. F. (2020). *Efektivitas Penerapan Akad Paronan dalam Prespektif Muzara'ah pada Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura*. Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 6*. Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Harvested area and rice production in Indonesia 2019. *BPS, Statistics Indonesia*, 16, 12.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2020). *Kecamatan Dudusampeyan*

dalam Angka 2020. 105.

BAZNAS. (2018). *Kajian Had Kifayah 2018.*

Budiyono, S. (2017). *Manajemen Penelitian Pengembangan.* Aswaja Pressindo.

Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam. (2020). *Buku Pedoman Penulisan, Pembimbingan & Ujian Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah.*

Fitrah, M. (2018). Metodologi Penelitian : penelitian Deskriptif Tindakan Kelas & Studi Kasus. In Ruslan & Efendi Mahfud (Eds.), *CV Jejak.* CV Jejak.

Ghazaly, H. A. R., Ihsan, H. G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh muamalat.* Kencana Prenada.

Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah* (Satu). Gaya Media Pratama.

Huberman, M. dan. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Universitas Indonesia Press.

Jermias, J. A., Tulle, D. R., Leo-Penu, C. L. O., & Jelantik, I. G. N. (2010). Tingkat pendapatan peternak pada penggemukan sapi bali dengan sistem bagi hasil di Kabupaten Kupang. *Partner*, 17(01), 43–50.

Khotimah, L. K. (2021). *Analisis Praktik Paron Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.* UIN Sunan Ampel Surabaya.

Lutfiyah, M. F. &. (2017). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus.* CV Jejak.

Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data*

Dalam Perspektif Kualitatif. CV Budi Utama.

Maryam, B. G. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. PT Kanisius.

Metheus, R., Abineno, J. C., & Jehemat, A. (2019). Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Usaha Penggemukan Sapi: Upaya Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Limbah Ternak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 4(2), 155–163. <https://doi.org/10.35726/jpmp.v4i2.343>

Nacharawi, G. (2021). *BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat*. Cendekia Press.

Nur, L. S. (2019). *Mengenal Tanaman Makanan Pokok - Lilik Nur S. ALPRIN*.

permana, iwan. (2020). *Hadits Ahkam Ekonomi*. AMZAH.

Pramono, M. F., Jamal, M., Ruchhima, & Latifah, N. A. (2020). *Sharecropping Agreement in Accordance with Maqasid Al-Syariah*. 436. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.048>

Rosyidi, Z. (2014). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. UIN Sunan Ampel Press.

Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Sanjaya, W. (2015). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. PT Fajar Interpratama Mandiri.

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia.

Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press.

Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.

Syahbudin, M. L. (2000). *Persaingan calon kepala desa di Jawa*. Media Pressindo.

Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>

yaqin, ainul. (2020). *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.

Zaman, N. dkk. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A